

HUKUM *FAṢL* ANTARA IJAB DAN KABUL NIKAH
(Studi Komparatif Pendapat al-Juwainī dan al-Syairazī)



SKRIPSI

Oleh:

NOOR MUKLISIN

NIM: 122111108

KONSENTRASI MUQĀRANAT AL-MADĀHIB
JURUSAN AL-AHWĀL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2016

Dr. H. Mashudi, M.Ag

Desa Pecangaan Kulon, RT/RW 05/01 Kec.Pecangaan, Kab. Jepara.

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A

Peeum BPI, RT/RW 5/10 Kelurahan Purwoyoso, kec. Ngaliyan, Kab. Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Noor Muklisin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Noor Muklisin

NIM : 122111108

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah (Muqoranah al-Madzhib)

Judul Skripsi : **HUKUM FASHL ANTARA IJAB DAN QABUL
NIKAH (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan
Madzhab Syafi'i)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Juni 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II



Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011001



YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A
NIP. 196901212005011001



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Noor Muklisin**
NIM : 122111108
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*
Judul : **HUKUM FA^ṢL ANTARA IJAB DAN KABUL NIKAH**
(Studi Komparatif Pendapat Al-Juwainy dan Al-Syairazy)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **lulus**, dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal : 17 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 17 Juni 2016

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mahsun, M. Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji I

Penguji II

Dr. Ahmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Dr. H. M. Arja Imroni, M. Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 196901221 200501 1 002

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “ wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu Ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali, sesungguhnya Allah sangat dekat dengan kalian” (Surat an-Nisa’ ayat 1).


HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan penulis serta usaha keras yang terbalut dengan suka maupun duka turut mewarnai dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungannya untukku.

Special thanks to :

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Suhari dan Ibu Siti Rusmini Almh) Serta keluarga besarku yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan do'a untuk keberhasilanku.
2. Calon Istriku tercinta Ana Nur Jannah beserta keluarga besar di Purwodadi yang selalu memberikan motivasinya kepada saya.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan di UIN Walisongo utamanya kelas *Muqaranat al-Madzahib*.

Penulis


Noor Muklisin
1221111108

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noor Muklisin
Nim : 122111108
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiiyah)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Semarang, 6 Juni 2016
Yang menyatakan, saya



Noor Muklisin
122111108

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penelitian transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk1987. Penyimpangan Penelitian kata sandang (al) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṯ	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ḏ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Bacaan Maad:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

أَوْ = au

أَيُّ = a

ABSTRAK

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Diantara rukun perkawinan adalah adanya ijab dan qabul. Berdasarkan hukum asalnya, ijab itu datangnya dari pengantin wanita, sedangkan qabul dari pengantin pria. Ulama sependapat, akan tetapi dalam masalah *faṣl* antara ijab dan kabul nikah para Ulama berbeda pendapat.

Imam al-Juwainī dalam kitabnya *nihāyat al-Maṭlab* berpendapat bahwa apabila ada *faṣl* antara ijab dan kabul nikah maka akad tetap dianggap sah selagi masih fokus dalam prosesi akad dan tidak dalam jangka waktu yang lama, sedangkan Imam al-Syairazī dalam kitabnya *al-Muhazzab* berpendapat bahwa apabila ada *faṣl* antara ijab dan kabul nikah maka akad dianggap tidak sah secara *muṭlaq*, bahkan dijelaskan meskipun *faṣl* berupa khutbah sebelum kabul nikah.

Ironisnya, apa yang terjadi di Masyarakat ketika calon mempelai akan mengucapkan kabul nikah yang diselingi dengan khutbah ataupun yang lainnya oleh pihak KUA (kab.Jepara) menyuruh untuk mengulanginya kembali dengan dasar bahwa hal tersebut adalah *faṣl* antara ijab dan kabul yang mana dapat membatalkan akad nikah, padahal sebenarnya teori tentang *faṣl* oleh kalangan Ulama Syafi'iyah sendiri tidak terlalu ketat. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti tentang hukum *faṣl* antara ijab dan kabul nikah.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dan jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. penulis mengumpulkan data umum dan informasi dari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang menjelaskan hukum *faṣl* antara ijab dan qabul nikah.

Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, hukum *faṣl* antara ijab dan qabul nikah menurut Imam al-Juwainī bahwa apabila ada *faṣl* antara ijab dan kabul nikah maka akad tetap dianggap sah karena meng-*qiyas*-kan dengan *faṣl* diantara dua shalat yang dijamak. Bahwa hukum shalat jamak adalah tidak boleh ada *faṣl* diantara keduanya, namun jika tayammum diperbolehkan.

Kedua, Imam al-Syairazī berpendapat bahwa apabila ada *faṣl* antara ijab dan kabul nikah maka akad dianggap batal meskipun berupa khutbah, karena menganggap bahwa khutbah tidak diperintahkan sebelum mengucapkan qabul nikah berbeda dengan tayammun diantara dua shalat yang dijamak karena memang ada perintah disebabkan tidak ada air.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa disanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya kelak, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor UIN walisongo Semarang beserta para Dosen, asisten dan segenap karyawan UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Ibu Anthin Lathifah S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum keluarga (Ahwal Al syakhsiyyah) yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana M.A. selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis, yang dengan tulus ikhlas memberikan dukungan dan do'a restu, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Para Guru dan Sahabat yang senantiasa mengarahkan dan memberikan do'a

restu sehingga penulis dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya seorang murid atau mahasiswa.


8. Dan semua pihak yang tak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini sesuai dengan kemampuan mereka.

Atas semua kebaikan yang telah diberikan, penulis tiada dapat membalas jasa kalian, hanya mampu berharap dengan do'a, semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat menambah *khazanah* keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 6 Juni 2016 M

Penulis,



Noor Muklisin
NIM. 122111108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Telaah pustaka	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II KETENTUANAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH

A. Akad Nikah: Pengertian dan Dasar Hukumnya	
1. Pengertian Akad Nikah	15
2. Dasar Hukum Akad Nikah	17
B. Ijab dan Kabul: Pengertian dan Syarat Rukunnya	
1. Pengertian Ijab Kabul	18

2. Rukun dan Syarat Ijab Kabul	18
C. Konsep Akad Nikah Menurut para Ulama.....	23
D. Teori <i>faṣl</i> menurut para Ulama.....	24
BAB III	PENDAPAT AL-JUWAINĪ DAN AL-SYAIRAZĪ TENTANG HUKUM <i>FAṢL</i> ANTARA IJAB DAN QABUL NIKAH
A. Biografi Imam al-Juwainī	27
B. Biografi Syaikh Abu Ishaq al-Syairazī.....	32
C. Pendapat Imam al-Juwainī dan Syaikh Abu Ishaq al-Syairazī tentang Hukum <i>Faṣl</i> antara Ijab dan Kabul Nikah.....	37
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT AL-JUWAINĪ DAN AL-SYAIRAZĪ TENTANG HUKUM <i>FAṢL</i> ANTARA IJAB DAN KABUL NIKAH
A. Perbedaan Pendapat al-Juwainī dan al-Syairazī Tentang Hukum <i>Faṣl</i> Antara Ijab dan Kabul Nikah	42
B. Analisis Pendapat al-Juwainī dan al-Syairazī Tentang Hukum <i>Faṣl</i> Antara Ijab dan Kabul Nikah	48
BAB V	PENUTUP
A. kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59
C. Penutup	60

DAFTAR PUSTAKA

DATAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan kokoh yang mengikat hati, melembutkannya, mencampurkan nasab dan menumbuhkan hubungan masyarakat menjadi kemaslahatan sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian hubungan kemasyarakatan akan menjadi lebih luas. Sungguh Allah SWT telah menjadikan hubungan kekeluargaan karena perkawinan menjadi dasar nasab.¹ Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah² dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.³ (QS. Al-Furqan: 54).

Dari sudut keinginan dan kepentingan ini dibentuk pernikahan. Oleh karena itu, Allah Yang Maha Bijaksana meliputinya dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan hukum-hukum yang terperinci sejak permulaan pemikiran peminang hingga kesempurnaannya. Kemudian meliputi juga dengan setiap tanggungan-tanggungan yang bersifat materi dan maknawi sejak pelaksanaannya sehingga berakhirnya pernikahan sebab kematian atau yang lainnya untuk menjaga hak-hak semua pihak.

Perkawinan adalah sunnah *kauniyyah* yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunah rosul.⁴

Menurut sebagian ulama Hanafiyah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna untuk mendapatkan

¹ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010, hal. 98-99

² *Mushaharah* artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

³ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV.ATLAS, 1998, hal. 567

⁴ Muhammad Kamil, *'uwaitah, Fiqih Wanita*, Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998 hal. 375

kenikmatan biologis”. Menurut sebagian mazhab Malikiyah, “nikah adalah sebuah ungkapan atau sebutan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata.” Oleh mazhab Syafi’iyah, nikah dirumuskan, “akad yang menjamin kepemilikan untuk besetubuh dengan menggunakan redaksi (*lafadz*) *inkah* atau *tazwīj* atau turunan makna dari keduanya dengan beberapa syarat dan rukun tertentu.” Sedangkan Ulama Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *nikah* atau *tazwīj* guna mendapatkan kesenangan”.⁵

Ulama *muta’akhirin* mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknyanya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁶

Pernikahan yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pernikahan ialah “suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi ketenteraman serta kasih sayang dengan cara diridhai Allah SWT.”⁷

Apabila dianalisis pengertian nikah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dengan wanita yang semula hukum dalam hubungan antara laki-laki dengan wanita itu mempunyai tujuan sekaligus hukumnya.⁸

Dalam masalah perkawinan, Islam telah banyak mengatur mulai dari bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet I, 2011, hal. 4

⁶ Ibid.. hal. 5.

⁷ Depag RI Perwakilan Jawa Tengah, *UU Perkawinan*, Semarang: CV. Al Alawiyah, 1974, hal. 5

⁸ Dirjen Bimbaga Islam, Depag, *Ilmu Fiqih*, jilid 2, Jakarta: Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1983, Cet. 2, hal. 48.

memperlakukannya kala resmi menjadi suami istri sehingga mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan. Muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat⁹

Suatu perkawinan mempunyai tujuan yaitu membangun keluarga yang *sakānah, mawaddah wa rahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.¹⁰

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Dalil mengenai pernikahan telah ada dalam ketentuan Allah, yaitu:

Firman Allah SWT dalam Al Qur'an, Surat *Ar-Rum* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan

⁹ *Ibid*, hal.378

¹⁰ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya:gita media press, 2006 hal. 8

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009, hal. 35

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.¹²

Ayat tersebut merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT, namun terkadang ada orang yang ragu ragu untuk kawin, karena takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan kesulitan, padahal Islam sangat menganjurkan untuk kawin agar terhindar dari dosa dan perzinahan dan dengan kawin maka keturunan akan terjaga.

Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.¹³

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al Qur'an, Surat An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah bujang bujang kamu dan budak laki laki dan perempuan yang telah patut kawin. Jika mereka itu miskin, maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan Maha Tahu”.¹⁴

Allah SWT juga berfirman dalam Al Qur'an, Surat An-Nisaa' Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu Ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali, sesungguhnya Allah sangat dekat dengan kalian”.¹⁵

Allah tidak berkehendak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan

¹² Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, Semarang: Toha Putra, 2002, hal. 406

¹³ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 6*, Bandung: PT. Al ma'arif, 1997, hal. 13

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2002, hal.354

¹⁵ Ibid, hal. 77

betinanya secara anarki dan tidak ada suatu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.

Selain dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, penyariatian nikah juga terdapat dalam Hadis Nabi saw. Diantara Hadits tersebut adalah:¹⁶

حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقية عثمان بمنى فقال يا ابا عبد الرحمن ان لي اليك حاجة فخليا فقال عثمان: هل لك يا ابا عبد الرحمن في ان نزوجك بكرا تذكر ما كنت تعهد؟ فلما راى عبد الرحمن ان ليس له حاجة الي فقال يا علقمة فانتبهت اليه وهو يقول: اما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: “Umar bin Hafṣ menceritakan kepada kami, bapak saya menceritakan kepada kami, A'masy menceritakan kepada kami, ia berkata Ibrahim menceritakan kepadaku dari Alqamah, dia berkata: Aku bersama Abdullah, lalu dia ditemui Utsman di Mina dan dia berkata, “Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu.” Maka keduanya pun menyingkir ke tempat sepi. Utsman berkata, “Apakah engkau mau wahai Abdurrahman kami nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu akan apa yang biasa padamu dahulu ? ketika Abdullah melihatnya tidak membutuhkan hal itu, maka dia mengisyaratkan kepadaku seraya berkata.” Ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu maka sungguh Nabi SAW telah bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu al-ba'ah maka hendaklah menikah, dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya.”

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak

¹⁶ Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz III, Tk: Daar Ihya', Tt, hlm. 238.

seperti rumput yang bisa di makan oleh binatang ternak dengan se-enaknya,¹⁷ adapun perkawinan dapat dianggap sah apabila didalamnya telah memenuhi beberapa rukun dan syarat. Abi Yahya Zakaria Al-Anshori dalam kitab *Fath Al-Wahhab* menetapkan ada lima rukun nikah, yaitu: mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.¹⁸

Rukun yang pokok dalam perkawinan ialah ridlanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Pernyataan pertama menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri di sebut “ijab”, dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan aqad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut “qabul”. Dari sini kemudian para Ulama fikih menyatakan bahwa rukun perkawinan adalah ijab dan qabul.¹⁹

Apabila antara ijab dan qabul ada *fashl* “pemisah” maka akan berdampak pada keabsahan akad nikah, sehingga akad nikah bisa menjadi tidak sah. Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat.

Dalam prosesi akad nikah seringkali terdengar bahwa syarat sah mengucapkan qabul adalah harus dalam satu nafas, tentu hal itu sangat memberatkan bagi calon mempelai pria karena selain kalimatnya yang panjang, rasa gugup pun menjadi kendala dan mengganggu konsentrasi dalam mengucapkan qabul sehingga banyak yang merasa ketakutan sebelum pelaksanaan akad nikah tersebut, aturan seperti itu sebenarnya terlalu berlebihan karena itu bukan termasuk syarat sah dalam ijab qabul. Adapun syarat sah ijab

¹⁷ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 6*, Tarjamah. Bandung: PT. Al ma'arif, 1997, hal. 10

¹⁸ Abi Yahya Zakaria, *Fath Al-Wahhab*, tk, Haramain,, juz II, hal. 35.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 6*, Tarjamah. Bandung: PT. Al ma'arif, 1997, hal. 49

qabul yaitu dalam satu majelis artinya pelaksanaan ijab dan qabul dalam satu konteks dan keadaan yang sama.

Ulama Mazhab telah sepakat bahwa ijab dan qabul harus dalam satu majelis. Seandainya wali mengatakan ijab lalu laki-laki yang dinikahkan pergi ke tempat lain kemudian mengucapkan qabul, maka pernikahannya tidak sah.²⁰ Seperti yang dijelaskan dalam kitab Fikih empat madzhab:

اتفقوا جميعا على ضرورة اتحاد مجلس العقد فلو قال الولي : زوجتك ابنتي وانفض المجلس قبل أن يقول الزوج : قبلت ثم قال في مجلس آخر أو في مكان آخر لم يصح²¹

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa Mayoritas Ulama sepakat bahwa antara ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis. Sehingga andaikan wali mengatakan, 'Saya nikahkan kamu dengan putriku' lalu mereka berpisah sebelum suami mengatakan, 'Aku terima'. Kemudian di majlis yang lain calon suami baru menyatakan menerima, maka ijab qabul dihukumi tidak sah.

Ulama berbeda pendapat, apakah jawaban qabul harus segera disampaikan tanpa ada jeda, ataukah boleh ada jeda beberapa saat, selama masih dalam satu majelis.

Dalam kitab Fikih empat madzhab dinyatakan:

واختلفوا في الفور - يعني النطق بالقبول عقب الإيجاب بدون فاصل²²

Mereka berbeda pendapat tentang hukum *al-faur* (bersegera dalam menyampaikan qabul) artinya menyampaikan qabul tepat setelah ijab tanpa ada jeda. Syarat *faur* dan tidak adanya *faṣl* yang panjang yaitu jika calon mempelai pria menjawab ijab secara langsung tanpa menunggu selesai dari perkataan ijab sehingga benar-benar tidak ada sedikitpun kata yang bisa masuk kedalam akad

²⁰ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 6*, Tarjamah. Bandung: PT. Al ma'arif, 1997. hal 50

²¹ Abdurrahman Aljaziry,, *al-Fiqh 'ala al-Maḍahib al-Arba'ah juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002)*, hal.16

²² Ibid., hal. 17

yaitu antara ijab dan qabul. Apakah diharuskan *faur* ataukah tidak, para Ulama berbeda pendapat.

Pertama, Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berpendapat sah. Karena khutbah dan aqad nikah diperintahkan Agama dan perbuatan ini tidak merupakan halangan sahnya akad nikah seperti halnya orang yang bertayammum antara dua sholat yang di jamak. Kedua: tidak sah, sebab memisahkan acara ijab dan qabul sebagaimana halnya kalau antara ijab qabul itu dipisahkan oleh hal-hal selain khutbah nikah. Dalam hal ini berbeda dengan hukum tayammum, karena *tayammum* di antara dua sholat yang di jamak adalah perintah Agama, sedangkan khutbah nikah diperintahkan sebelum ijab qabul.

Kedua, mengatakan bahwa khutbah antara ijab dan qabul tidak sah karena beralasan bahwa khutbah tersebut memisahkan antara ijab dan qabul karena tidak ada hubungannya dengan akad sehingga dikhawatirkan jika hal tersebut bukan lagi satu majelis akad, yang mana para Ulama semua sepakat bahwa diantara syarat akad nikah yaitu satu majelis.

Disebutkan dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2* karya Muhammad Sayyid Sabiq, dijelaskan:

ويشترط الشافعية الفور.

قالوا فإن فصل بين القبول والإيجاب بخطبة بأن قال الولي زوجته وقال الزوج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت نكاحها ففيه وجهان: أحدهما وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني رحمه الله أنه يصح لأن الخلية مأمور بها للعقد فلم تمنع صحته كالتيتميم بين صلاتي الجمع والثاني لا يصح لأنه فصل بين الإيجاب والقبول فلم يصح كما لو فصل بينهما بغير الخطبة ويخالف التيمم فإنه مأمور به بين الصلاتين والخطبة مأمور بها قبل العقد²³.

Bahwasanya golongan Syafiyyah mensyaratkan harus *faur* antara ijab dan kabul, dalam hal ini terdapat perbedaan antara golongan Ulama Madzhab Syafi'i sendiri yang dipelopori oleh Imam Aljuwaini dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy

²³ Sabiq, Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2*, (Beirut: Daar al-Fatah,tt), hal. 125.

yaitu apabila ijab qabul diselingi oleh khutbah, umpamanya: “Aku kawinkan kamu dengan si fulanah binti fulan”. Lalu mempelai laki-laki menjawab: “*bismillah walhamdulillah wa assholatu wa assalamu ‘ala rasulillah shollallahu ‘alaihi wa sallam* aku terima nikahnya si fulanah binti fulan” dalam hal ini ada dua pendapat: Pertama: Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berpendapat sah. Karena khutbah dan aqad nikah diperintahkan Agama dan perbuatan ini tidak merupakan halangan sahnya akad nikah seperti halnya orang yang bertayammum antara dua sholat yang di jamak. Kedua: tidak sah, sebab memisahkan acara ijab dan qabul sebagaimana halnya kalau antara ijab qabul itu dipisahkan oleh hal-hal selain khutbah nikah. Dalam hal ini berbeda dengan hukum tayammum, karena *tayammum* di antara dua sholat yang di jamak adalah perintah Agama, sedangkan khutbah nikah diperintahkan sebelum ijab qabul.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa khutbah antara ijab dan kabul tidak sah karena beralasan bahwa khuthbah tersebut memisahkan antara ijab dan qabul karena tidak ada hubungannya dengan akad sehingga dikhawatirkan jika hal tersebut bukan lagi satu majelis akad, yang mana para Ulama semua sepakat bahwa diantara syarat akad nikah yaitu satu majelis.

Penulis tertarik untuk menggali kedua pendapat yang berbeda sehingga dapat menemukan alasan apa penyebab perbedaan terkait hukum *faṣl* antara ijab dan kabul nikah.

Dalam kitab *Nihāyah al Maṭlab fi dirāyah al Mazhab*, karya Imam Al-Juwainy As-Syafi’i (wafat:487H),, dijelaskan:

فإن تخلل بين الإيجاب والقبول سكوت في زمن متطول، يدل مثله على إعراض القابل أو نسيانه، أو غفلته، أو على اشتغاله بالفكر فيما هو بصدده؛ فهذا يقطع الإيجاب عن القبول. وإن قصر زمان السكوت، ولم يُشعر بما ذكرناه، لم يضر^{٢٤}

Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahwa ketika ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul dengan tenggang waktu yang lama yang disebabkan

²⁴ Al Haromaini Al Juwaini, *Nihāyah al Maṭlab fi dirāyah al Mazhab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal: 182

oleh diam, berpaling ataupun lalai maka hal tersebut dapat menyebabkan putusnya akad maka dihukumi tidak sah, akantetapi jika pemisah antara ijab dan qabul dalam tenggang waktu yang sebentar maka ijab qabul tetap dihukumi “sah” karena tenggang waktu yang lama dapat menyebabkan saksi nikah menjadi tidak fokus sehingga seakan dia tidak menjawab “meng-qabul” dari ijab.

Dalam kitab *Al- Muhaḍḍab*, karya Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy As-Syafi’y (wafat:476H), dijelaskan:

أن الفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة يبطل العقد، كما لو فصل بينهما بغير الخطبة²⁵

Diceritakan bahwa Syaikh Abu Ishaq dan sebagian Ulama Maḍhab Syafi’i berpendapat: Bahwa jika ada pemisah antara ijab dan qabul dengan khutbah (*bismillah wal hamdulillah wa assholalatu wa assalam ‘ala rasulillah*) maka akadnya dihukumi “batal” karena *khutbah* dianggap termasuk sebagai *faṣl* “pemisah” dengan selain khutbah.

Oleh karena banyaknya perbedaan Ulama fikih terkait permasalahan *faṣl* antara ijab dan qabul nikah, maka penulis menganggap perlu adanya analisis terhadap pendapat-pendapat tersebut terkait “Hukum *Faṣl* antara Ijab dan Qabul Nikah (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”.²⁵

B. RUMUSAN MASALAH

Pokok permasalahan dalam sekripsi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy tentang hukum *faṣl* antara ijab dan kabul nikah?
2. Bagaimana analisis pendapat hukum Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy terhadap hukum *faṣl* antara ijab dan kabul nikah?

C. TUJUAN PENULISAN

²⁵ Abu Husain Yahya, *Al- Muhaḍḍab*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal:438

1. Mengetahui faktor penyebab perbedaan pendapat Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy tentang hukum *faṣl* antara ijab dan kabul nikah.
2. Menganalisis pendapat hukum Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy terhadap hukum *faṣl* antara ijab dan qabul nikah.

D. TELAAH PUSTAKA

Secara sadar penulis mengakui betapa banyak Fakultas Syari'ah yang telah melakukan kajian yang berkaitan dengan ijab qabul. Namun penelitian tentang “hukum *faṣl* antara ijab dan kabul nikah (studi komparatif pendapat Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy)” sejauh ini belum ditemukan.

Adapun yang menjadi telaah dalam skripsi ini yaitu mencermati pemikiran Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy dalam menetapkan hukum terkait tentang hukum *faṣl* antara ijab dan qabul nikah.

Beberapa karya ilmiah yang relevan dengan tulisan ini diantaranya :

Skripsi: Muchamad Ali Said nim.06210011 jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 berjudul “Studi Komparatif Tentang Keabsahan Redaksi Ijab (Perspektif Fikih Empat Madzhab)”.²⁶ Skripsi tersebut memfokuskan pada sah atau tidaknya ijab menurut empat Madzhab dalam redaksi akad nikah, bahwa redaksi ijab yang dianggap sah ialah yang dapat difahami oleh kedua belah pihak serta dua saksi yang menjelaskan kehendak dan persetujuan untuk berkawin atau menjadi suami dan isteri terlepas itu bahasa Indonesia, Arab ataupun bahasa Jawa. Kesamaan dalam penelitian Muhammad Ali Said dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang redaksi akad, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini membahas tentang redaksi ijab sedangkan penulis akan membahas tentang hukum *faṣl* nya.

²⁶ Muchamad Ali Said, *Studi Komparatif Tentang Keabsahan Redaksi Ijab (Perspektif Fikih Empat Madzhab)* Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011

Skripsi:Fatah Zukhrufi. Nim: 08219746. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Meeting Teleconference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K. H. M. A. Sahal Mahfudh). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta. 2012.²⁷ Skripsi tersebut menjelaskan tentang hukum terhadap akad nikah melalui telepon atau video call, dijelaskan bahwa Ulama berbeda pendapat: Ulama Madzhab Syafi'i berpendapat tidak sah akad nikah tersebut, disebabkan karena tidak dalam satu majlis, namun ada yang memperbolehkan dengan alasan antara ijab dan qabul tidak terputus. Penelitian Fatah Zukhrufi memfokuskan pada pembahasan majlisnya yang berbeda sehingga dapat membatalkan keabsahan akad nikah, berbeda dengan penulis yang memfokuskan pada hukum *fasl* antara ijab dan qabul nikah. Titik kesamaan penelitian Fatah Zukhrufi dengan penelitian penulis yaitu tentang keabsahan akad dan titik perbedaanya yaitu penyebab tidak sahnya akad yang mana penelitian Fatah Zukhrufi disebabkan oleh majlis yang berbeda, sedangkan penyebab tidak sahnya akad penelitian penulis disebabkan oleh pemisah "*fasl*" antara ijab dan qabul nikah.

E. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang berdasarkan pada kajian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan. Yaitu tentang hukum *fasl* antara ijab dan qabul nikah (studi komparatif pendapat Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy).

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer ialah sumber data asli atau langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan atau disebut juga dengan data otentik.

²⁷ Fatah Zukhrufi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Meeting Teleconference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K. H. M. A. Sahal Mahfudh)*. Skripsi:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta. Tahun 2012.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari kitab: *Al-Muhaḍḍab fiqh as-Syafi'i* karya Syaikh Ibrahim As-Syairazy As-Syafi'i, *Nihāyah al-Maḍlab fi dirāyah al Maḍhab* karya Imam Al-Juwaini As-Syafi'i, dan juga didukung oleh kitab *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *Fiqh 'ala Maḍhab al-Arba'ah* karya Syaikh Abdul Rahman Al-jaziry, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Asnā al-Maḍālib fi syarḥi Rauḍatu al-Ṭalib* karya Syaikh Abi Yahya Zakariyya Al-Anṣariy, *Al-Bayān fi Maḍhab Imam As-Syafi'i fi syarḥi Al-Muhaḍḍab* karya Imam Abu Husain Yahya As-Syafi'i. dll.

Kemudian sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang dengan cara lain, menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.²⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yaitu: *Fiqh Munakahat* karya Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Munakahat* karya Hady Mukaat Ahmad, *Risalah Nikah* karya Al-Hamdani, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* karya Hafiz Anshary, *Fiqh Munakahat* karya Djamaan Nur. Dan lain lain.

3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis. Dengan melakukan teknik ini, peneliti mengamati benda-benda tertulis, yaitu meneliti data primer yang berupa kitab karya Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy, dan data sekunder yang berupa buku-buku sebagai penunjang dalam analisis ini.

4. Metode analisis data

Setelah memperoleh data, maka ditindaklanjuti dengan analisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif, yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder tentang pendapat Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy kemudian membandingkannya.

²⁸Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung:, Remaja Rosda Karya. 2007, hal. 11.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Ketentuan Umum Tentang Ijab dan Kabul Nikah

Bab ini merupakan landasan teori yang meliputi pengertian, dasar hukum ijab qabul, syarat dan rukun ijab kabul nikah dan teori *faṣl* antara ijab qabul.

BAB III : Pendapat Al-Juwainy dan Al-Syairazy tentang hukum *Faṣl* antara Ijab dan Kabul Nikah

Bab ini penulis akan membahas tentang pendapat Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy tentang hukum *faṣl* antara ijab dan qabul nikah, tulisan akan diklasifikasikan pada tiga sub bab, yaitu profil Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy tentang perbedaan pendapat hukum *faṣl* antara ijab dan qabul nikah

BAB IV : Analisa Pendapat Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy tentang Hukum *Faṣl* antara Ijab dan Kabul Nikah

Bab ini fokus analisis terhadap pendapat Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy tentang hukum *faṣl* antara ijab dan kabul nikah.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang didalamnya meliputi kesimpulan, saran saran dan penutup.

BAB II

KETENTUANAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH

A. Akad Nikah: Pengertian dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Akad Nikah

Pengertian akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya ialah perjanjian atau pernyataan sedang nikah adalah perkawinan atau perijodohan.¹

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.²

Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan *sighat* ijab dan qabul.³

Diantara Ulama ada yang mengemukakan tentang definisi akad nikah, misalnya Al-Malkari dalam kitabnya *Liarah Al-Thahbin*:

عقد يتضمن إباحة وطى بلفظ إنكاح أو تزويج⁴

Yaitu akad yang mengandung kebolehan hubungan persetubuhan dengan kata *inkah* atau *Tazwij*.

Dari definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa al-Malkari hanya melihat kebolehan hukumnya saja, dalam hal ini hukum halalnya hubungan seorang lelaki dengan seorang perempuan yang semula haram.

Hal tersebut juga telah dimuat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk

¹ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 34.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PRENADA MEDIA, hal. 61

³ Achmad Kuzari, *op.cit.*

⁴ Muhammad Syafa, *al-Dimyati I'annah al-Thalibin* Juz 3, Beirut: *al-Kutub al-Arabiyyah* tt, hal.223.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Para Ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.

Para Ulama juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi زَوَّجْتُ (aku mengawinkan) atau أَنْكَحْتُ (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *Qabiltu* (aku terima) atau *Radhitu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.⁶

Ulama Syaf’iyyah termasuk Imam Al-Juwainy dan Al-Syairazy berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *Al-Tamlik* (pemilikan), *Al-Hibah* (penyerahan), *Al-bay’* (penjualan), *Al-Atha’* (pemberian), *Al-Ibahah* (pembolehan), dan *Al-Ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *Al-Ijarah* (sewa) atau *al-Ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.⁷

Ulama Malikiyyah dan Ulama Hanabilih berpendapat: Akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *Al-Nikah* dan *Al-Zawaj* serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *Al-Hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mahar atau mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.

Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa, redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *Al-Tazwij* dan *Al-Nikah* saja, selain itu tidak sah.⁸

⁵ *Undang-undang Perkawinan*, Cet. 2, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997, hal. 7.

⁶ Muhammad Jawad Syafa, *perkawinan dalam islam loc.cit*, hal. 313.

⁷ *Ibid.*, hal. 314

⁸ *Ibid.*, hal. 315

Jelas kiranya bahwa nilai yang termuat dalam akad nikah tidak hanya dari segi hukum formal, tapi sampai kepada maksud tujuan bersifat sosial keagamaan. Dengan disebut halnya “membentuk keluarga” dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam telah termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi sebagai berikut “Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh minimal dua orang saksi.¹⁰

2. Dasar Hukum Akad Nikah

Al-Qur’an telah menggambarkan sifat yang lahir bagi ikatan yang dijalin oleh dua *insan* “manusia” yang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat. Sebagaimana firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*¹¹ (Q.S An-Nisa“ : 21)

Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan kata *Mitsaqan Ghalidzan* yaitu suatu ikatan yang kokoh.¹²

Para Ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.¹³

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwasanya “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

⁹ Achmad Kuzari, *op.cit.*, hal. 12.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995, hal. 113.

¹¹ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an, *loc.cit.*, hal. 120.

¹² Achmad Kuzari, *loc.cit.* hal.13

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005, hal. 309

sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalidhon* untuk manfaat perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi sudah dibakukan dalam hukum Islam Indonesia. Akan tetapi istilah wali nikah, saksi nikah atau akad nikah masih dipergunakan. Walaupun sudah dapat dipahami bahwa dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pernikahan dan perkawinan.

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

B. Ijab dan Kabul: Pengertian dan Syarat Rukunnya

1. Pengertian Ijab Kabul

Ijab yaitu pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.¹⁶

Kemudian ijab dan kabul yang disebut akad ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁷

¹⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1992, hal. 13

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992, hal. 21

¹⁶ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, hal. 331.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo persada, 2002, hal. 47.

2. Rukun dan Syarat Ijab Kabul

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk didalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya.¹⁸

Ijab dan Kabul dalam aqad nikah tidak dapat dilaksanakan, kecuali setelah memenuhi beberapa rukun berikut ini:¹⁹

- a. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia akil baligh. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia baligh, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.
- b. Menyatukan tempat pelaksanaan ijab qabul. Dengan pengertian, tidak boleh memisahkan antara ijab dan qabul dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya selain. Tidak disyaratkan, pelaksanaan qabul dilakukan langsung setelah Ijab. Meski pertemuan pelaksanaan Ijab qabul itu berlangsung cukup lama dan qabul dilakukan dengan adanya selang waktu dari ijab serta tidak ada hal-hal yang menunjukkan penolakan dari kedua belah pihak, maka pelaksanaan Ijab qabul tersebut tetap satu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh para ulama penganut madzhab Hanafi dan Hanbali.
- c. Agar seharusnya penyampaian qabul tidak bertentangan dengan ijab kecuali pertentangannya itu lebih baik dari yang. Yaitu, jika pihak wali mengatakan: Aku nikahkan kamu dengan puteriku, si fulan dengan mahar satu juta. Lalu si mempelai menjawab : Aku terima nikahnya dengan

¹⁸ Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2009, hal. 59.

¹⁹ Muhammad Kamil, *Al Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hal. 402 – 404.

mahar dua juta, misalnya. Maka dengan demikian, pernikahan tersebut sah, karena mencukupi dari yang seharusnya.

- d. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami bahwa maksudnya adalah pelaksanaan nikah meskipun salah satu dari keduanya tidak memahami kata perkata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain) karena yang terpenting adalah tujuan dan niat.

Akad tidak akan berakhir kecuali bila terjadi perceraian atau salah satu pihak yaitu calon mempelai meninggal dunia. Karena maksud disyariatkannya perkawinan adalah sebagai ikatan kekeluargaan yang abadi untuk mendidik anak, melaksanakan kehidupan rumah tangga, semuanya itu tidak terwujud tanpa melaksanakan akad itu.²⁰

Inilah yang dimaksudkan bahwa berlangsungnya perkawinan terhimpun dalam satu syarat-syarat yaitu bahwa tidak seorang pun suami atau istri berhak merasakan akadnya setelah akadnya berlangsung dan berlaku secara sah, karena salah satu pihak berhak membatalkan berarti akadnya tidak berlaku dan sia-sia menurut pandangan syara'.

Yang dimaksud persyaratan dalam ijab kabul nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad yang disertai dengan syarat-syarat.

Syarat-syarat ijab kabul ialah:²¹

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata *inkah* atau *tazwij* atau terjemahan dari kata *inkah* "nikah" atau *tazwij*
- 4) Antara ijab dan kabul harus sambung
- 5) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

²⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980, hal. 41 – 42.

²¹ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, hal.32.

6) Orang yang berkait dengan ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

7) Antara Ijab dan Qabul harus jelas “maksudnya”.

Rukun dan syarat-syarat tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam *Kitab Al-fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*: “Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah”.²²

Yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada dua kemungkinan:

- a) Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
 - 1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam Sighat qabulnya: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin”.²³

Tidak ada perbedaan pendapat Ulama tentang batalnya syarat-syarat tersebut, sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah, karena akad nikah itu sendiri telah menetapkan kewajiban suami memberi nafkah dan membayar mahar menurut jumlah yang telah ditentukan dalam akad nikah atau berupa mahar *Mitsil* (setelah *Dukhul*) jika syarat-syarat untuk menggugurkan kewajiban tersebut di dalam suatu akad berarti menetapkan tidak wajibnya hal-hal tersebut. Dapat dikatakan, dengan menyebutkan syarat-syarat tersebut hanya sia-sia saja, dan tidak wajib untuk dipenuhi.²⁴ Oleh karena itu walaupun di dalam akad nikah

²² Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Tarjamah, *op.cit*, hal. 118

²³ Chuzaimah Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, cet.2, 1996, hal. 50.

²⁴ *Ibid.*, hal. 51.

disebutkan syarat tanpa mas kawin atau tanpa nafkah, kewajiban membayar mas kawin dan nafkah itu tetap.²⁵

- 2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.
- b) Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:
 - 1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan *nash* yang jelas.²⁶
 - 2) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadukan. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha.²⁷

Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah. Beristri lebih dari satu orang diizinkan agama. Syarat-syarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena hal itu tidak patut dan tidak disyariatkan. Selain dari itu perlu pula difahami, bahwa para Ulama sependapat bahwa syarat-syarat tidak merusak akad nikah, tapi merusak mahar *Musamma*, karena itu kembali kepada mahar *Mitsil*.²⁸

Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka pihak wanita tidak berhak memfasakhkan akad nikahnya.

²⁵ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hal. 28.

²⁶ Chuzamah Yanggo, A. Hafiz Anshary, *op.cit.*, hal. 52.

²⁷ Djamaan Nur, *op.cit.*,

²⁸ *Ibid.*, hal. 53.

Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh : pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama suaminya, dan sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.²⁹

Di dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaannya satu dengan lain. Pada pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fikih disebut dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi, dan
- e. *Ijab dan Qabul*.³⁰

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :“Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.³¹

C. Konsep Akad Nikah Menurut Ulama Empat Madzhab

Para Ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.

Para Ulama juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi *zawwajtuka* (aku mengawinkanmu) atau *ankahtuka* (aku menikahkanmu) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan

²⁹ Chuzamah Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Op. Cit.*, hal. 55.

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992, hal. 22

³¹ *Ibid*, 23

redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.³²

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fi'il madli* (yang menunjukkan telah), atau menggunakan *lafad* yang bukan bentukan dari akar kata *al-nikāh* dan *al-zawwāj*, seperti akar kata *hibah* (pemberian), *al-baiy'* (penjualan), dan yang sejenisnya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlīk* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), *al-atha'* (pemberian), *al-ibahah* (pembolehan), dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *al-ijārah* (sewa) atau *al-āriyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.

Imam Malik dan Imam Ibnu Hanbal berpendapat: akad nikah dianggap sah jika menggunakan *lafad al-nikah* dan *al-zawaj* serta *lafadz-lafadz* yang sejenisnya. Juga dianggap sah dengan *lafad-lafad al-hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas maka akad nikah dianggap tidak sah.

Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa, redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari *lafad al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu akad nikah tidak sah.³³

D. Teori *faṣl* menurut Ulama Madzhab

Dalam kitab *fiqih 'ala Maḍhab Imam al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman Al-jaziry, dijelaskan:

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *loc.cit*, hal. 313

³³ *Ibid.*, hal. 314

ثانيها: الفور فيشترط لصحة النكاح أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل كثير يقتضي الاعراض. فإذا قال الولي: زوجتك فلانة قال الزوج: قبلت ذلك الزواج. ولا يضر الفاصل اليسير كما إذا فصل بخطبة قصيرة ونحوها ويستثنى من ذلك الإيضاء بالتزويج فإنه يغتفر فيه الفاصل الطويل فإذا قال: إن مت زوجت ابنتي لفلان فإنه يصح ولا يلزم أن يجيبه الموصى له على الفور بقوله قبلت، بل يصح إذا قبل الزوج بعد موت الموصي سواء كان القبول بعد موته بمدة قريبة أو بعيدة على المعتمد...³⁴

Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahwa akad nikah disyaratkannya *faur*, tidak boleh ada *faṣl* antara ijab dan qabul dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat menjadi penyebab terputusnya antara ijab dan qabul. Misalnya wali mengatakan “saya kawinkan kamu dengan si *fulan* “*anakku*” kemudian calon mempelai pria menjawab “saya terima kawinnya”, jika ada jeda sebentar misalkan dengan khutbah antara ijab dan qabul maka akad tetap dihukumi sah. Jadi ukuran *faṣl* yang sebentar yaitu dicontohkan dengan bacaan khutbah.

Adapun *faṣl* yang dalam jangka waktu lama “*thawīl*” maka dapat menyebabkan akad nikah batal. Kecuali dalam kasus wali menikahkan putrinya tidak secara langsung, namun lewat orang lain dalam hal ini disebut nikah wasiat, misalnya wali mengatakan kepada yang diberi wasiat: jika kamu mau sampaikanlah kepada si *fulan* bahwa saya nikahkan putriku dengan dia” kemudian dalam jangka waktu yang lama disampaikan kepada si *fulan* dan dia menjawab saya terima nikahnya, hal tersebut boleh meskipun waktu menjawab dalam jangka waktu yang lama dan bahkan orang yang wasiat “wali” sudah wafat.

Dalam kitab *al-fiqhu al-islamy wa adillatuhu* karya Syaikh Wahbah Zuhaily, dijelaskan:

ألا يطول الفصل بين لفظي الإيجاب والقبول، ولو بكتابة أو إشارة أحرص بسكوت طويل. والفاصل الطويل: هو ما أشعر بإعراضه عن القبول. أما الفصل اليسير بالسكوت فلا يضر، لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول.

³⁴ Abdurrahman Aljaziry, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* juz 4 (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal. 25

ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي عن العقد، ولو يسيراً، فيضرب الفصل اليسير بالكلام الأجنبي؛ وإن لم يتفرقا عن المجلس؛ لأن فيه إعراضاً عن القبول، بخلاف السكوت اليسير³⁵.

Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahwa *faṣl* yang dapat berdampak membatalkan akad yaitu dalam jangka waktu yang panjang atau lama diantara ijab dan qabul seperti halnya sibuk menulis, memberi isyarat ataupun dengan diam yang lama sehingga tidak fokus pada konteks akad, itu adalah sebagian contoh *faṣl* yang tergolong lama.

Adapun *faṣl* dalam jangka waktu yang sebentar seperti diam, maka hal tersebut tidak menyebabkan batalnya akad karena tetap bisa fokus dengan ucapan qabul akantetapi jika *faṣl* antara ijab dan qabul diselingi oleh perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad meskipun dengan kata yang sedikit maka dapat membatalkan akad nikah.

Pendapat tersebut diambil dari keterangan para Ulama kemudian dipaparkan secara ringkas oleh Syaikh Wahbah Zuhaily sehingga mudah untuk dimahami.

³⁵ Wahbah Al- Zuhaily, *al-fiqhu al-islamy wa adillatuhu juz 5*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal. 359

BAB III

PENDAPAT AL-JUWAINĪ DAN AL-SYAIRAZĪ TENTANG HUKUM

FAṢL ANTARA IJAB DAN KABUL NIKAH

A. Biografi Imam al-Juwainī

1. Nama dan Nasab

Nama aslinya adalah Abdul Malik, sedangkan *'alam kunyah* (nama dengan tambahan abu) nya adalah “*Abu al-Ma’ali*”, dan *'alam laqab* (nama julukan/gelar) nya adalah “*Imamul Haromain*” yang artinya Imam 2 tanah haram, maksudnya tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah, selain itu beliau juga diberi gelar “*Ḍiya’ al-din*” yang artinya cahaya Agama dan juga “*Fakhru al-Islam*” yang artinya kebanggaan Islam. Beliau diberi gelar “*Imam al- Haromain*” karena beliau sempat bermukim di kota Mekah selama 4 tahun, begitu juga beliau pernah bermukim di kota Madinah selama 4 tahun, di kedua tempat tersebut beliau mengajar dan berfatwa.

Sedangkan nasab beliau adalah Abdu al-Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah al-Juwainī al-Sanbasī al-Tha’ī al-Naisaburī al-Syafi’ī. Juwain adalah salah satu daerah dikawasan Naisabur, sedangkan *Sanbas* adalah salah satu kabilah/suku yang terkenal di daerah *Thaī*.¹

2. Kelahiran dan Perkembangan

Mayoritas ahli sejarah berpendapat bahwa imam haramain dilahirkan pada tanggal 18 *muharram* tahun 419 H. di Naisabur, salah satu kota bagian Khurosan, yang kini termasuk wilayah Negara Iran. Naisabur adalah satu kota yang saat itu menjadi salah satu pusat kebudayaan di Khurosan.

Beliau dibesarkan ditengah – tengah keluarga yang shaleh dan bertakwa. Ayah beliau, Abdulloh bin Yusuf Abu Muhammad Al-Juwaini adalah seorang Ulama’ yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir, fiqih, bahasa arab dan sastra, dan mengajar ilmu fiqih disalah satu madrasah yang ada dikota Naisabur. Sedangkan

¹ Tsuraya Kiswati, *Perjalanan Al-Juwaini* (Jakarta: Erlangga, t.t.), hal. 9

ibu beliau adalah seorang budak wanita yang shalehah yang dibeli oleh ayahnya dengan uang yang tak tercampur sedikitpun dengan harta *syubhat*, ayah Imam Haramain juga hanya memberikan nafkah dari harta yang murni halal kepada ibunya sampai ibunya mengandung beliau. Ayah beliau memang memegang kuat prinsip untuk tidak memberikan makanan bagi keluarga dan anaknya kecuali dengan harta yang halal, dengan keyakinan yang teguh bahwa harta yang tidak halal akan merusak agama dan dunia, dan memberi pengaruh buruk pada orang yang memakannya.²

3. Masa Masa Menuntut Ilmu

Tempat pertama bagi beliau untuk belajar adalah rumahnya sendiri, dibawah bimbingan ayahnya beliau menghafalkan Al-qur'an dan juga belajar ilmu tafsir, hadits, fikih, ushul dan sastra, beliau juga mempelajari semua kitab – kitab karya ayahnya dengan dibawah bimbingan ayahnya langsung.

Selain itu beliau juga belajar hadits kepada beberapa guru, seperti Syaikh Abu Manshur dan lainnya. Di masa mudanya beliau tak mau hanya mengikuti pendapat – pendapat ayah beliau dan teman – temannya sebelum masalah itu benar benar dikaji secara mendalam, beliau mengkaji setiap masalah secara sungguh – sungguh dengan memperhatikan pendapat – pendapat dalam madzhab Imam Syafi'I dan juga dari madzhab lainnya saat berdiskusi, hal tersebut yang membuat beliau sangat menonjol diantara teman – teman diskusinya, sehingga pada saat usia beliau belum menginjak umur 20 tahun beliau sudah dijadikan ketua dalam diskusi yang diadakan dimajlis ayahnya.

Namun itu semua tak membuat minat belajar beliau berkurang, pada pagi buta beliau sudah pergi ke masjid ustadz Abu Abdullah Al-Khobazi, beliau membaca al-qur'an dan mempelajari beberapa ilmu pada gurunya tersebut, setelah selesai beliau kembali ke madrasah ayahnya dan mengajar disana, setelah selesai mengajar beliau pergi ke madrasah Al-Baihaqi, disana beliau belajar ilmu kalam (ilmu tauhid/ushuluddin) pada Al-Ustadz Abul Qasim Al-isfarayini. Begitulah

² Tsuraya Kiswati, *Perjalanan Al-Juwaini* (Jakarta: Erlangga, t.t.), hal. 15

keseharian beliau, menuntut ilmu mulai dari kecil sampai dimasa tua, bahkan saat sudah menjadi guru di madrasah.³

4. Guru Guru Imam Al-Juwainy

Imam Haromain mempelajari berbagai cabang ilmu dari beberapa guru dan para masyayikh yang hidup dimasa itu. Guru guru utama beliau adalah sebagai berikut :

1. Ayah beliau sendiri, Syaikh Abu Muhammad, Abdulloh bin Yusuf Al-Juwaini, seorang ulama' ahli dalam bidang ilmu fiqih, ushul dan tafsir. Diantara kitab – kitab karyanya yang terpenting adalah; Syarah kitab Ar-risalah karya Imam Syafi'I, Tafsir Al-Kabir, At-tabshiroh Wat-Tadzkiroh, Al-Furuq, as-Silsilah, Mauqiful Imam Wal Ma'mum dan Mukhtashorul Muhtashor. Syaikh Abdulloh al-Juwaini wafat pada tahun 438 H.

2. Syaikh Abul Qosim Al-Isfaroyini Al-Iskaf, Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad bin Haskan, ulama' ahli ilmu fiqih, ushul dan ilmu kalam, beliau belajar pada Syaikh Abu Ishaq Al-isfaroyini dan Syaikh Abdulloh bin Yusuf Al-Ashfihani, beliau wafat pada tahun 452 H. Syaikh Abul Qosim Al-Isfaroyini merupakan guru utama Imam Haromain dalam ilmu kalam,

3. Syaikh Abu Abdulloh Al-Khobbazi, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hasan, seorang ulama' utama yang ahli dalam ilmu qiro'ah (bacaan) al-qur'an di kota Naisabur, beliau dilahirkan pada tahun 372 H. dan wafat pada tahun 449 H. Imam Haromain belajar al-qur'an pada beliau diwaktu pagi hari sebelum mengajar.

4. Al-Imam Az-Zahid Asy-Syaikh Fadhlulloh bin Ahmad bin Muhammad Al-Maihani, beliau wafat pada tahun 440 H.

5. Al-Qodhi Asy-Syaikh Abu Ali, Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Marudzi, ulama' yang menjadi guru utama dalam fiqih madzhab Imam Syafi'i. Dalam kitab – kitab fiqih madzhab syafi'I nama beliau bisa disebut dengan

³ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Imam Al-Juwaini*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 15

“Qodhi Husain”, beliau mendapat julukan “Habrul Ummat” (Ahli/pakarnya umat islam), diantara kitab karya beliau adalah ‘At-Ta’liqoh Al-Kubro’ dan ‘Al-Fatawi’. Beliau wafat pada tahun 462 H.

6. Al-hafidh Abu Na’im Al-Ashfihani, Ahmad bin Abdulloh bin Ahmad bin Ishaq, penulis kitab yang terkenal; “Hilyatul Ulama’. Salah seorang pembesar ulama’ – ulama’ ahli hadits, beliau wafat pada tahun 430 H.

7. Abul Qosim Al-Furoni Al-Maruzi Asy-Syafi’i, Abdurrohman bin Muhammad bin Ahmad bin Furon, ulama’ ahli ilmu fiqh madzhab syafi’I yang menjadi pemimpin ulama’ – ulama’ ahli fiqh didaerah Marwa, beliau banyak menulis kitab tentang ushul, fiqh dan khilaf ulama’, diantara karya beliau adalah kitab “Al-ibanah”, beliau wafat pada tahun 463 H.

8. Imam Baihaqi, Abu Bakar, Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi An-Naisaburi, salah seorang ulama’ pembesar ilmu hadits dan fiqh madzhab syafi’i. Setelah belajar pada beliau, Imam Haromain juga ikut mengajar dimadrasah Imam Baihaqi> Imam Haromain sangat mengagumi gurunya ini, sampai – sampai beliau mengatakan; “Semua orang yang mengikuti madzhab syafi’i memiliki hutang budi kepada Imam Syafi’I, kecuali Imam Baihaqi, sebaliknya Imam Syafi’i mempunyai hutang budi pada beliau karena kitab – kitab karya beliau yang ditulis untuk membela pendapat –pendapat Imam Syafi’I dan madzhabnya”. Diantara kitab karya beliau adalah “*As-Sunan Al-Kubra*”, “*Ma’rifatus Sunan Wal Atsar*” dan *Al-Mabsuth*”. Beliau wafat pada tahun 458 H.⁴

5. Murid – Murid Imam Al-Juwainy

Imam Haromain banyak menelurkan ulama’ – ulama’ yang sangat terkenal di zamannya, Syaikh Ibnul Jauzi bercerita; “setiap hari tak kurang dari 300 orang yang menghadiri majlis beliau untuk belajar, dan banyak dari mereka yang menjadi ulama’ – ulama’ besar, bahkan sebagian dari mereka sudah mengajar disaat beliau masih hidup”.

⁴ Tsuraya Kiswati, *Perjalanan Al-Juwaini* (Jakarta: Erlangga, t.t.), hal. 23-25

Diantara murid – murid beliau yang terkenal adalah :

1. Imam Ghazali, Syaikh Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Thusi Al-Ghozali, penulis kitab – kitab terkenal seperti “Ihya’ ulumiddin”, “Al-Mankhul”, “Al-Mustashfa” dan lainnya, beliau wafat pada tahun 505 H.

2. Imam Ilkiya Al-Harroosi, Syaikh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Ath-thobari, seorang ahli fiqih madzhab syafi’i, ushul dan hadits yang mendapat gelar “Imaduddin” (Tiang agama). Diantara kitab karya utama beliau adalah ‘Syifa’ul Mustarsyidin” dan “Ahkamul Qur’an”. Beliau wafat pada tahun 504 H.

3. Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Al-Mudhaffar An-Naisaburi, ulama’ ahli fiqih madzhab syafi’i yang menjadi salah satu murid andalan Imam Haromain, beliau wafat pada tahun 500 H.

4. Al-Ustadz Abu Nashr, Abdurrohman bin Abdul Karim bin Hawazin, putra dari Imam Abul Qosim Al-Qusyairi, penggemar kitab tafsir, fiqih dan ilmu kalam, diantara kitab karya beliau adalah “Al-Maqomat” dan “Al-Adab”, beliau wafat pada tahun 154 H.⁵

6. Kitab karya Imam Al-Juwainy

Beliau meninggalkan banyak kitab karangan yang sangat bermanfaat dan terkenal. Berikut ini diantara karya karya beliau;

1. *Nihayatul Mathlab Fi Diroyatil Madzhab*
2. *Ghiyatsul umam Fit-Tiyatsidh Dhulam*
3. *Al-Aqidah An-Nidhomiyah*
4. *Asy-Syamil Fi Ushuliddin*
5. *Mughitsul Kholqi Fi atba’il Haqqi*

⁵ Tsuraya Kiswati, *Perjalanan Al-Juwaini* (Jakarta: Erlangga, t.t.), hal.27

6. *Madarikul Uqul*

7. *Al-Burhan Fi Ushulil Fiqhi*

8. *Al-Irsyad Fi ushulil Fiqhi*

9. *At-Talkhish Fi Ushulil fiqhi*

10. *Al-Waroqat Fi Ushulil Fiqhi.*⁶

7. Wafat Imam Al-Juwainy

Imam Al-Juwainy wafat didesa Busytaniqon, pada malam rabu setelah melaksanakan shalat *isya'*, tanggal 25 bulan Robi'ul Akhir tahun 478 H. dalam usia 59 tahun.⁷

B. Biografi Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy

1. Nama dan Nasab

Nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdillah Asy-Syairazi Al-Fayruzabadi, nisbah kepada Fayruzabad salah satu negeri di Syiraz. sedangkan *'alam kunyah* beliau adalah "*Abu Ishaq*". Beliau lahir tahun 393 H. Belajar dan mengambil ilmu fikih di Persia atas bimbingan Abu Al-Farj Ibn Al-Baydhawi, dan di Bashrah atas bimbingan Al-Kharazi. Beliau hijrah ke Baghdad tahun 415 H lalu belajar dan mengambil ilmu Fiqh atas bimbingan gurunya, Al-Imam Al-Jalil Al-Fadhil Abu Ath-Thayyib Thahir bin Abdillah Ath-Thabari serta dari para masyaikh lainnya.⁸

2. Perjalanan Menuntut Ilmu

Pada usia 17 tahun (470 H) beliau memulai rihlah ilmiahnya, diawali dengan rihlah ke Syiraz untuk memperdalam ilmu fiqih kemudian berlanjut menuju ke Bashrah. Dari Bashrah melanjutkan rihlah ke Baghdad (415 H) untuk belajar ilmu Ushul Fiqh dan Hadits, di kota Bagdad ini pula beliau lama bermukim sehingga sempat mengajar di sebuah masjid dan di bangunkan sebuah

⁶ Tsuraya Kiswati, *Perjalanan Al-Juwaini* (Jakarta: Erlangga, t.t.), hal.40

⁷ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Imam Al-Juwaini*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 132

⁸ Khalid Haidar, *Biografi Ibrahim As-Syirazy*. (Bandung, Media:1998), hal. 31

Universitas “Nidzamiyyah” dengan beliau sebagai Rektornya oleh seorang menteri Dinasti Abbasiyah di kota Bagdad. Universitas ini selesai di bangun pada tahun 459 H.

Atas permintaan Amirul Mukminin Al Muqtadee Bi Amrillah beliau lalu pergi ke Naisabur untuk menemui seorang pejabat. Ceritanya, Abu Al Fatah bin Abi Laits, pejabat yang dimaksud telah menciptakan situasi yang tidak komdusif, lantas Amirul Mukminin memanggil As Syairozi untuk diajak mendiskusikan masalah tersebut, akhirnya beliau menemui Abu Al Fatah bin Abi Laits menyelesaikan masalah itu. Dan beliau juga mengembangkan misi lain, yaitu merayu Sultan Maliksyah agar bersedia menikahkan putrinya dengan Amirul Mukminin.

Di kota Naisabur ini beliau disambut oleh seluruh penduduk, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua ingin ber-tabaruk kepada beliau, sampai-sampai bekas pijakan beliau ditanah, diambil oleh orang-orang untuk dijadikan obat. Yang lebih menajubkan, penyambutan ini dipimpin langsung oleh Imam Haramain yang notabennya adalah guru besar Universitas Nidzomiyah cabang Naisabur, perlu diingat Imam Haromain adalah guru Hujatul Islam Al Ghozali. Pada pertemuan ini kedua maestro sempat berdebat tentang masalah khilafiyah, perdebatan ini dimenangkan oleh As Syirozi karena didukung oleh argument yang kuat dan bahwa As Syairozi telah hafal benar masalah-masalah khilafiyah seperti halnya kita hafal Al Fatihah. Di akhir perdebatan, Imam Haromain mengadakan jumpa pers dan mengatakan “ Engkau- wahai Imam As Syirozi- tidak mengalahkanku kecuali sebab kesalahanmu” mendengar komentar itu Imam As Syairozi menimpali “ aku telah pergi ke Khurasan, dan setiap daerah yang kulalui, para Mufti, Qodli dan Khotibnya semuanya adalah muridku”.

Setelah segala urusan selesai, beliau kembali ke Baghdad mengajar di Universitas Nidzomiyah sampai beliau wafat pada hari Ahad, tanggal 21 Jumadal Akhir 476 H. Beliau disholati di gerbang Firdaus Istana Kholifah langsung oleh Amirul Mukminin Al Muqtadee Bi Amrillah. Sepeniggalan beliau Universitas

Nidzomiyah dipegang oleh Ibnu Shobaqh setelah dipimpin As Syairozi selama 17 tahun.

Ulama-ulama mutaakhir sependapat, bahwa Imam As Syairozi adalah seorang zahid, menjauhi dunia menuju akhirat, beliau hanya memakai imamah kecil, baju dari kain katun yang kasar, bahkan kefakiran beliau sampai pada batas dimana beliau kesulitan mendapatkan makanan dan minuman. Sebab ini pula beliau tidak pernah menunaikan ibadah haji.

Beliau pernah berkata “Aku selalu mengulang-ulang apa yang aku pelajari sebanyak 100 kali. Dan jika dalam sebuah masalah ada bait-bait nazham/sya’ir yang menjadi kajian dari masalah tersebut maka akan aku hafal seluruh qashidah sya’ir tersebut”. Beliau adalah seorang yang begitu tekun dalam belajar, sangat saleh dan zuhud serta sabar dalam hidup. Imam Al-Hafizh Abu Sa’ad As-Sam’ani berkata tentang beliau “Syekh Abu Ishaq adalah Pemimpin Mazhab Syafi’i di zamannya serta guru besar di Madrasah Nizhamiyah di Baghdad. Beliau adalah pemimpin masa itu dimana umat manusia berbondong-bondong datang kepadanya dari segala penjuru. Apa yang beliau alami persis sama dengan yang dialami oleh Imam Abu Abbas Ibn Sureij”.

Abu Wafa’ ibn Uqail berkata “Aku menyaksikan bahwa Syekh Abu Ishaq tidak akan mengeluarkan sesuatu kepada orang fakir kecuali beliau hadirkan niat. Beliau juga tidak akan berkomentar terhadap sebuah masalah kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla sebelumnya. Beliau juga selalu mengikhlaskan niat dan tujuannya dalam menolong kebenaran. Dan beliau tidak akan menulis sebuah masalah kecuali setelah menunaikan shalat beberapa raka’at. Maka tidak heran kalau nama beliau sangatlah terkenal dan karangan beliau sangatlah masyhur serta tersebar di belahan timur dan barat lantaran keberkahan beliau”.

Dalam kitab-kitab Fikih Mazhab Syafi’i era setelahnya, nama beliau sangat sering disebut. Imam Nawawi sendiri bahkan meletakkan sebuah istilah yang merujuk kepada beliau. Jika ditemukan dalam kitab-kitab Fiqh karangan

Imam Nawawi kalimat “Asy-Syaikh” maka yang dimaksud adalah beliau, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi.⁹

3. Guru Guru

- 1) Abu ‘Abdillah bin Umar As Syairozi dari Syiraz (bidang fiqih)
- 2) Ali Abi Abdillah Al Baidlowi wafat 424 H (bidang fiqih)
- 3) Abi Ahmad Abdul Wahab bin Muhammad bin Roomin Al Baghdadi wafat 430 H
- 4) Al Qhodli Abil Faraj Al Faamy As Syairozi (Imam Madzhab Dawud Adz Dzohiri)
- 5) Ali Khotibussyiroz
- 6) Al Qhodli Abi Abdillah Al Jalabi (Fiqih, Munadhoroh Jadal, Lughot)
- 7) Al Faqih Al Khursiy wafat 415 H (Fiqih)
- 8) Syaikh Abi Hatim Mahmud bin Al Hasan At Thobari “Al Kuzwaini” wafat 440 H (Ushul)
- 9) Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Gholib Al Khawarizmi “ Al Barqoni” wafat 425 H (Hadits)
- 10) Abi Ali bin Syadzan
- 11) Abul faraj al khorjusiy
- 12) Al Qodli Al Imam Abu Thoyib Thohir bin Abdillah bin Thohir At Thobari wafat 450 H.¹⁰

4. Murid Murid

- 1) Fakhrul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Umar Asy Syasyi wafat 507 H
- 2) Abu ‘Ali Al-Hasan bin Ibrohim bin Aly bin Barhun Al-Faroqi wafat 528 H

⁹ Khalid Haidar, *Biografi Ibrahim As-Syirazy*. (Bandung, PT Media:1998), hal. 141

¹⁰ <http://zulfanioey.blogspot.co.id/2011/12/imam-as-syairoziy-dan-karyanya-kitab.html>

- 3) Abu Hasan Muhammad bin Hasan bin Aly bin Umar Al-Wasithy wafat 498 H
- 4) Abu Sa'd Isma'il bin Ahmad bin Abu Abdul An Naisabury wafat 532 H
- 5) Abu Fadlol Muhammad bin Qinan bin Hamid Al-Ambary wafat 503 H
- 6) Dan masih banyak lagi yang lainnya. Semuanya menjadi pembesar dalam keilmuan.¹¹

5. Kitab karya Imam Al-Syirazy

- 1) *Al-Muhazzab* – Menjelaskan madzhab Imam Safi'i
- 2) *Al-Tanbih* – menjelaskan tentang Fiqih
- 3) *Al-Nukat* – menjelaskan tentang perbedaan pendapat As-Syafi'i dan Abu Hanifah
- 4) *Al-Luma'* – menjelaskan tentang Usul Fiqih
- 5) *Al-Tabshirah* – menjelaskan tentang Usul Fiqih
- 6) *Thabaqatul Fuqaha'* – menjelaskan tentang biografi ulama'
- 7) *Syarh Lumma'* – penjelasan kitab Al-Luma'
- 8) *Al-Talkhis* – tentang Usul Fiqih
- 9) *Ma'munah Fi Al-Jadal*
- 10) *Nushi Ahli Ilmi*
- 11) *'Aqidah al-salaf*
- 12) *Mukhlis* – menjelaskan tentang Hadist
- 13) *Talkhish 'Illalil Fiqih*
- 14) *Al-Isyaroh Ila Madzhabi Ahlil Haq*
- 15) *Al-Qiyas*¹²

Sekilah tentang kitab Al-Muhazzab Dalam khazanah fiqh Syafi'i kitab ini merupakan salah satu diantara sekian banyak kitab-kitab Safi'iyah yang menjadi

¹¹ <http://www.dazami.com/2015/03/imam-abu-ishaq-asy-syairazi-dan-kitab.html>

¹² <http://zulfanioey.blogspot.co.id/2011/12/imam-as-syairoziy-dan-karyanya-kitab.html>

induk setelah kitab yang ditulis oleh para perawi Imam Syafi'i (Imam Rabi', Imam Muzzani, Imam Buwaithi dan Imam Harmalah).

Kitab ini menyampaikan *qaul-qaul* imam Syafi'i yang diriwayatkan keempat imam murid beliau, sehingga dapat dijumpai beberapa versi *qaul* Syafi'i yang berbeda sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh keempat imam, misalnya dalam Bab Thaharah tentang barang suci yang bisa merusak kemutlakan air dan yang tidak, Imam Buwaithi mengatakan bahwa air tersebut tidak dapat digunakan untuk berwudlu, seperti air yang tercampur minyak za'faron, sementara Imam Muzani memperbolehkan wudlu dengan air itu, karena perubahan air itu sebab berdampingan saja (tidak bercampur) beliau meng-ilhaq-kannya dengan air yang berubah sebab berdekatan dengan bangkai.

Dalam bagian lain, juga akan dijumpai periwayatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah madzhab dan ushul, dalam kasus ini biasanya oleh mushonnif dijelaskan bahwa qoul ini adalah khatha', gholath, naql sayyi'. Laisa bi syai', atau syadz wa dlaif. Perbedaan-perbedaan semacam ini bukanlah hal yang mengherankan, sebagaimana para shahabat berbeda pula dalam menyampaikan dari Rosulullah SAW.¹³

C. Pendapat Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy tentang Hukum *Faṣl* antara Ijab dan Qabul Nikah

Dalam kitab *Nihāyah al Maṭlab fi dirāyah al Mazhab* karya Imam Al Juwainy As-Syafi'i, dijelaskan:

فإن تخلل بين الإيجاب والقبول سكوت في زمن متطاول، يدل مثله على إعراض القابل أو نسيانه، أو غفلاته، أو على اشتغاله بالفكر فيما هو بصدده؛ فهذا يقطع الإيجاب عن القبول. وإن قصر زمان السكوت، ولم يُشعر بما ذكرناه، لم يضر¹⁴

Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahwa ketika ada pemisah “*al-faṣl*” antara ijab dan qabul dengan tenggang waktu yang lama yang disebabkan

¹³ <http://www.dazami.com/2015/03/imam-abu-ishaq-asy-syairazi-dan-kitab.html>

¹⁴ Al Haromaini Al Juwaini,, *Nihāyah al Maṭlab fi dirāyah al Mazhab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal: 182

oleh diam, berpaling ataupun lalai maka hal tersebut dapat menyebabkan putusnya akad sehingga akad nikah tidak sah karena hal tersebut adalah penyebab keluar dari konteks akad, akantetapi jika pemisah antara ijab dan kabul dalam tenggang waktu yang sebentar maka ijab kabul tetap dihukumi sah karena tenggang waktu yang lama dapat menyebabkan calon mempelai menjadi tidak fokus pada ucapan ijab yang disebut *yaqtadi 'ala al-i'rāḍ'* (keluar konteks).

Pada prinsipnya Imam Al-Juwainy menganggap bahwa apabila antara ijab dan kabul diselingi dengan sesuatu yang tidak menjadikan keluar dari konteks akad maka akad nikah tetap dianggap sah seperti halnya diam yang sebentar ataupun mengucapkan khutbah sebelum mengucapkan kabul nikah.

Dalam kitab *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2* karya Muhammad Sayyid Sabiq, dijelaskan:

ويشترط الشافعية الفور.

قالوا فإن فصل بين القبول والإيجاب بخطبة بأن قال الولي زوجته وقال الزوج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت نكاحها ففيه وجهان: أحدهما وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني رحمه الله أنه يصح لأن الخلية مأمور بها للعقد فلم تمنع صحته كالتييمم بين صلاتي الجمع والثاني لا يصح لأنه فصل بين الإيجاب والقبول فلم يصح كما لو فصل بينهما بغير الخطبة ويخالف التيمم فإنه مأمور به بين الصلاتين والخطبة مأمور بها قبل العقد¹⁵.

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa golongan Syafiiyah mensyaratkan *faur* antara ijab dan qabul, dalam hal ini terdapat perbedaan antara golongan Ulama Madzhab Syafi'i yaitu bilamana ijab qabul diselingi oleh khutbah, umpamanya: "Aku kawinkan kamu dengan si fulanah binti fulan". Lalu mempelai laki-laki menjawab: "*bismillah walhamdulillah wa assholatu wa assalamu 'ala rasulillah shollallahu 'alaihi wa sallam* aku terima nikahnya si fulanah binti fulan" dalam hal ini ada dua pendapat: Pertama: Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berpendapat sah. Karena khutbah dan aqad nikah diperintahkan Agama dan perbuatan ini tidak merupakan halangan sahnya akad nikah seperti

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2*, (Beirut: Daar al-Fatah,tt), hal. 125.

halnya orang yang bertayammum antara dua sholat yang di jamak. Kedua: tidak sah, sebab memisahkan acara ijab dan qabul sebagaimana halnya kalau antara ijab qabul itu dipisahkan oleh hal-hal selain khutbah nikah. Dalam hal ini berbeda dengan hukum tayammum, karena *tayammum* di antara dua sholat yang di jamak adalah perintah Agama, sedangkan khutbah nikah diperintahkan sebelum ijab qabul.

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai hukum *faṣl* antara ijab dan kabul nikah, pertama Imam Aljuwainy menganggap bahwa *faṣl* antara ijab dan kabul nikah tetap sah selagi tidak dalam rentang waktu yang lama dan masih berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah. Pendapat tersebut juga didukung oleh Syaikh Abi Hamid Al-isfarayani, Imam Mahamily dan Ibnu Shiba' yang mengatakan hal tersebut tetap sah. Sedangkan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy tidak sependapat yang mana mengatakan bahwa apabila ada *faṣl* antara ijab dan kabul nikah maka akad dianggap batal apapun alasannya, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-bayan* dibawah ini.

Dalam kitab *Al-Bayān fi Maḍhab Imam As-Syafi'i fi syarḥi Al-Muhaḍḍab*karya Imam Abu Husain Yahya As-Syafi'i, dijelaskan:

ثم يقول الزوج: باسم الله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، أوصيكم بتقوى الله، قبلت نكاحها.
فاختلف أصحابنا في صحة العقد مع ذلك
فذكر الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ: أن ذلك يصح، لأن الخطبة متعلقة بالنكاح، فلم يؤثر
فصلها بين الإيجاب والقبول، كالتميم بين صلاتي الجمع
وحكى الشيخ أبو إسحاق عن بعض أصحابنا: أن الفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة يبطل العقد، كما لو
فصل بينهما بغير الخطبة، ويخالف التميم، فإنه مأمور به بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد¹⁶.

Jika calon mempelai laki laki mengucapkan qabul, misalnya: "*bismillah walhamdulillah wa shollallahu 'ala rasulillah ushikum bi taqwallah qabiltu nikahaha....*" maka dalam hal tersebut ada dua pendapat: Pertama, Syaikh Abu

¹⁶ Abu Husain Yahya, *Al-Bayān fi Maḍhab Imam As-Syafi'i fi syarḥi Al-Muhaḍḍab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal:232

Hamid, Imam Mahamili dan Ibnu Shiba' berpendapat bahwa hal tersebut "sah", sebab khutbah masih berkaitan dengan akad nikah dan tidak termasuk sebagai pemisah dalam ijab qabul seperti halnya tayammun diantara dua sholat yang dijamak. Kedua, Syaikh Abu Ishaq dan Ulama lain yang sependapat dengannya mengatakan: jika ada pemisah "*faṣl*" antara ijab dan qabul dengan khutbah (*bismillah wal hamdulillah wa assholalatu wa assalam 'ala rasulillah*) maka akadnya dihukumi "batal" karena khuthbah dianggap termasuk sebagai pemisah dengan selain khutbah.

Dalam kitab *Al- Muhaḍḍab* karya Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy As-Syafi'i (wafat:476 H), dijelaskan:

فإن فصل بين القبول والإيجاب بخطبة بأن قال الولي زوجته وقال الزوج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت نكاحها لا يصح لأنه فصل بين الإيجاب والقبول فلم يصح كما لو فصل بينهما بغير الخطبة ويخالف التيمم فإنه مأمور به بين الصلاتين والخطبة مأمور بها قبل العقد.

فصل: وإذا انعقد العقد لم يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الشرط لأن العادة في النكاح أنه يسأل عما يحتاج إليه قبل العقد فلا حاجة فيه إلى الخيار بعده والله أعلم.¹⁷

Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy berpendapat bahwasanya apabila ada *faṣl* antara ijab dan kabul berupa khutbah misalnya "*bismillah wal hamdulillah wa assholalatu wa assalam 'ala rasulillah*" maka akad nikah dianggap tidak sah karena menganggap bahwa khuthbah tidak disyariatkan atau disunahkan dalam islam dan tidak ada perintah, tidak bisa diqiyaskan dengan *faṣl tayammum* antara dua shalat yang jamak karena itu memang ada perintah sehingga tidak membatalkan shalat jamak sedangkan khutbah hanya diperintahkan sebelum pelaksanaan akad nikah bukan saat akad nikah yaitu diantara ijab dan kabul atau sebelum mengucapkan kabul.

Faṣl antara ijab dan kabul yang berupa khutbah saja tidak diperbolehkan apalagi selain khutbah maka otomatis juga membatalkan akad karena dapat

¹⁷ Ibrahim Al-Syairazy, *Al- Muhaḍḍab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, libanon:2002),hal.438

menyebabkan terputusnya kabul dari ijab sehingga tidak lagi disebut ittihad al-majlis atau satu mejelis yang mana itu merupakan syarat sah dari akad nikah, apabila tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak sah.

Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa dalam pelaksanaan ijab dan kabul itu harus beruntun (*ittiṣal*), namun mereka berbeda pendapat tentang memaknai konsep *ittiṣal* tersebut. Sebagian Ulama menganggap bahwa *faṣl* antara ijab dan kabul bukan termasuk sesuatu yang dapat menghalangi atau memisah terjadinya akad nikah artinya akad nikah tetap sah dan ini adalah pendapatnya Imam Al-Juwaini, adapun pendapat kedua yaitu Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy berpendapat bahwa jika ada *faṣl* antara ijab dan kabul maka hal tersebut dapat mengakibatkan akadnya tidak sah walaupun berupa khutbah.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT PENDAPAT AL-JUWAINY DAN AL-SYAIRAZY TENTANG HUKUM *FAṢL* ANTARA IJAB DAN KABUL NIKAH

Salah satu syarat pernikahan adalah ijab dan qabul. Dikalangan masyarakat pada umumnya saat terjadi pernikahan, diadakan *Walimatul 'Urs*. Saat bahagia bagi kedua calon mempelai, dimana mereka akan melangkah pada keputusan untuk menjalani hidup baru dengan calon mempelai masing-masing. Saat mendebarkan dan puncak acara adalah ketika pelaksanaan akad nikah. Ijab diutarakan oleh wali calon mempelai perempuan, dan qabul oleh mempelai laki-laki. Serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Akan tetapi ketika penulis menggali dari dasar hukumnya, penulis temukan kejangalan dalam aturan terkait pelaksanaan akad nikah yang berkembang di masyarakat yaitu terkesan dipersulit dalam hal *faṣl* antara ijab dan kabul, bahkan pemahaman dimasyarakat luas yaitu bahwa ijab dan kabul harus langsung “*faur*”, jika ada *faṣl* diantaranya maka harus mengulangi akad kembali, mereka berpengang pada pendapat Ulama Syafi'iyah yang terkenal ihtiyath dalam berijtihad.

Namun, masyarakat awam kurang teliti dan kurang mendalami pendapat Ulama secara detail, oleh sebab itu penulis mencoba untuk menggali perbedaan pendapat dikalangan Ulama Syafi'iyah sendiri dalam hal ini tentang hukum *faṣl* antara ijab dan qabul nikah.

A. Perbedaan Pendapat Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy tentang Hukum *Faṣl* antara Ijab dan Kabul Nikah

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai hukum *faṣl* antara ijab dan kabul nikah, pertama Imam Aljuwainy menganggap bahwa *faṣl* antara ijab dan kabul nikah tetap sah selagi tidak dalam rentang waktu yang lama dan masih berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah. Pendapat tersebut juga didukung oleh Syaikh Abi Hamid Al-isfarayani, Imam Mahamily dan Ibnu Shiba' yang mengatakan hal tersebut tetap sah. Sedangkan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy tidak sependapat yang mana mengatakan bahwa apabila ada *faṣl* antara ijab dan

kabul nikah maka akad dianggap batal, hal tersebut disebabkan oleh pemahaman atau konsep tentang *faur* dan *ittiṣal* yang berbeda sehingga berindikasi pada penerapan hukum yang berbeda pula.

Dalam kitab *Nihāyah al Maṭlab fi dirāyah al Mazhab* karya Imam Al Juwaini As-Syafi'i, dijelaskan:

فإن تخلل بين الإيجاب والقبول سكوت في زمن متناول، يدل مثله على إعراض القابل أو نسيانه، أو غفلته، أو على اشتغاله بالفكر فيما هو بصدده؛ فهذا يقطع الإيجاب عن القبول. وإن قصر زمان السكوت، ولم يُشعر بما ذكرناه، لم يضر^١

Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahwa jika ada jeda antara ijab dan qabul dalam tenggang waktu yang lama, misalnya calon mempelai lupa, lalai atau sibuk dalam berfikir maka ijab dan qabul dianggap tidak sah, namun apabila *faṣl* antara ijab dan qabul dalam jangka waktu yang sebentar maka hal itu tidak menjadikan batal akad nikah dan tetap dihukumi sah jika tidak berdampak pada hilangnya konsentrasi pada konteks akad nikah.

Imam Al-Juwainy menganggap bahwa apabila antara ijab dan kabul diselingi dengan sesuatu yang tidak menjadikan keluar dari konteks akad maka akad nikah tetap dianggap sah seperti halnya diam yang sebentar ataupun mengucapkan khutbah sebelum mengucapkan kabul.

Pendapat Imam al-Juwainy didukung oleh Syaikh Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Haitamy dalam kitabnya *Tuḥfah al-Muḥtāj fi Syarḥi al-Minhāj* :

(قَوْلُهُ: فَوْرًا) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَرَادَ الْفَوْرُ مِنَ الْإِخْبَارِ وَيَكُونُ إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنِ الْبُلْقِينِيِّ فَلَوْ أَخْبَرَ بِمَعْنَاهَا وَقِيلَ صَحَّ إِنَّ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ انْتَهَى^٢

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud *faur* antara ijab dan kabul sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Rauḍah* oleh Imam Al-Bulqiny yaitu apabila dikatakan lafaz ijab kemudian calon mempelai menerima “langsung menjawab” maka akad dihukumi sah, jika tanpa ada *faṣl* yang lama.

¹Al Haromaini Al Juwaini, *Nihāyah al Maṭlab fi dirāyah al Mazhab*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal: 182

²Ibnu Hajar Al-Haitamy, *Tuḥfah al-Muḥtāj fi Syarḥi al-Minhāj*, juz 7 (Beirut: Maktabah al-Tijariyyah, Mesir 2005), hal. 221

Jika *faṣl* dalam tenggang waktu yang *thawil* (panjang) yaitu waktu yang panjang dalam berfikir atau konsentrasi pada akad nikah sebelum menjawab dari ijab ataupun *katsir* (banyak) yaitu ucapan atau perkataan yang banyak dan tidak ada kaitan dengan akad maka muthlak hukumnya adalah membatalkan akad nikah, akan tetapi apabila *faṣl* dalam tenggang waktu yang *qashir* (pendek) atau *qalil* (ucapan yang sedikit) dan masih berkaitan dengan akad maka demikian itu tidak membatalkan akad nikah.

Dalam kitab *Asnā al-Maṭalib fi syarḥi Rauḍatu al-Ṭalib* karya Syaikh Zakariya bin Muhammad bin Zakariya Al-Anṣary As-Syafi'i (wafat:926H). dijelaskan:

فَلَوْ حَمِدَ اللَّهُ الْوَلِيَّ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَأَوْصَى) بِتَقْوَى اللَّهِ (ثُمَّ قَالَ رَوَّجْتُكَ فَلَانَةَ فَفَعَلَ الزَّوْجُ مِثْلَهُ) بِأَنَّ حَمْدَ اللَّهِ وَصَلَّى وَأَوْصَى (ثُمَّ قَبِلَ) النِّكَاحَ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا يَضُرُّ هَذَا الْفَصْلُ³.

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa, apabila seorang wali mengucapkan khutbah nikah sebelum mengucapkan ijab kemudian calon mempelai juga mengucapkan khutbah sebelum menjawab “qabul” maka akad nikah tetap dihukumi sah, karena *faṣl* yang seperti itu tidak menghilangkan tujuan dan makna akad.

Imam Al-Juwainy termasuk salah satu pelopor pendapat yang menganggap bahwasanya khutbah juga disunahkan diantara ijab dan kabul sebelum calon mempelai mengucapkan *qabiltu*, dengan demikian *faṣl* yang berupa khutbah tidak membatalkan akad nikah karena memang itu dianggap kesunahan sebagaimana disunahkan sebelum pelaksanaan akad, beliau mengiyaskan pada *faṣl* antara dua shalat yang dijamak yang mana tidak membatalkan shalat jamak tersebut karena itu memang ada perintah. Berbeda dengan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy yang menganggap bahwa khutbah nikah hanya disunahkan sebelum pelaksanaan akad nikah bukan pada saat akad nikah yaitu sebelum mengucapkan kabul.

Dalam kitab *Hasyiah al-Bujairamy 'ala syarḥi Minhaj juz 3*, karya Syaikh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamy As-Syafi'i (wafat:1221H). Dijelaskan:

³ Zakariya Al-Anshory, *Asnā al-Maṭalib fi syarḥi Rauḍatu al-Ṭalib, Juz 3*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamy,tt), hal.117

وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ مِنَ الْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (وَلَوْ أَوْجَبَ وَلِيُّ) الْعَقْدَ (فَخُطِبَ زَوْجُ خُطْبَةً قَصِيرَةً) عُرْفًا (فَقِيلَ صَحَّ) الْعَقْدُ مَعَ الْخُطْبَةِ الْفَاصِلَةِ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ.⁴

Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahwa khutbah nikah disunahkan sebelum pelaksanaan akad dan juga saat pelaksanaan akad yakni sebelum mengucapkan qabul oleh calon mempelai pria. Dan hal tersebut akadnya dihukumi sah meskipun dikatakan ada *fasl* antara ijab dan qabul nikah.

Syaikh Sulaiman menganggap bahwa khutbah sebelum qabul atau antara ijab dan qabul hukumnya juga sunah sebagaimana disunahkan khutbah sebelum pelaksanaan akad, jadi adanya khutbah antara ijab dan qabul adalah sebagai pemisah “*fasl*” namun tetap ada kaitannya dengan akad sehingga tidak membatalkan akad nikah.

Khutbah nikah juga disunahkan diantara ijab dan kabul sebelum calon mempelai mengucapkan *qabiltu*, dengan demikian *fasl* yang berupa khutbah tidak membatalkan akad nikah karena memang itu dianggap kesunahan sebagaimana disunahkan sebelum pelaksanaan akad, beliau mengiyaskan pada *fasl* antara dua shalat yang dijamak yang mana tidak membatalkan shalat jamak tersebut karena itu memang ada perintah. Berbeda dengan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy yang menganggap bahwa khutbah nikah hanya disunahkan sebelum pelaksanaan akad nikah bukan pada saat akad nikah yaitu sebelum mengucapkan kabul.

Dalam kitab *Al-Bayān fi Mazhab Imam As-Syafi’i* karya Imam Abu Husain Yahya As-Syafi’i, dijelaskan

ثم يقول الزوج: باسم الله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، أوصيكم بتقوى الله، قبلت نكاحها.

فاختلف أصحابنا في صحة العقد مع ذلك

فذكر الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ: أن ذلك يصح، لأن الخطبة متعلقة بالنكاح، فلم يؤثر

فصلها بين الإيجاب والقبول، كالتيمم بين صلاتي الجمع⁵

Jika calon mempelai laki laki mengucapkan qabul, misalnya: “bismillah walhamdulillah wa shollallahu ‘ala rasulillah ushikum bi taqwallah qabiltu

⁴ Sulaiman al-Bujairamy, *Hasyiah al-Bujairamy ‘ala syarhi Minhaj*, juz 3, (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamy, 2004), juz 4, hal. 332

⁵ Abu Husain Yahya, *Al-Bayan fi Madzhab Imam As-Syafi’i*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal:232

nikahaha....” maka dalam hal tersebut ada dua pendapat: Pertama, Syaikh Abu Hamid, Imam Mahamily dan Ibnu Shiba’ berpendapat bahwa hal tersebut “sah”, sebab khutbah masih berkaitan dengan akad nikah dan terlepas hal tersebut termasuk sebagai pemisah dalam ijab qabul atau tidak. Seperti diperbolehkannya tayammun diantara dua sholat yang dijamak, padahal hukum asli tayammum adalah satu kali tayammum untuk satu kali sholat namun untuk dua sholat yang dijamak boleh dengan satu kali tayammum.

Imam Abu Husain Yahya As-Syafi’i mencontohkan *faṣl* antara ijab dan kabul dengan berupa khutbah nikah, yang mana khutbah nikah menurutnya adalah sunah sebagaimana disunahkan sebelum pelaksanaan akad, itu artinya hukum *faṣl* antara ijab dan kabul tidak membatalkan akad nikah.

Disebutkan dalam kitab *al-Muhaḍḍab* karya Abu Ishaq a-l-Syairazy As-Syafi’i (wafat:576). Dijelaskan:

أن الفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة يبطل العقد، كما لو فصل بينهما بغير الخطبة، ويخالف التيمم، فإنه مأمور به بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد^٦.

Syaikh Abu Ishaq al-Syairazy berpendapat bahwa, jika ada *faṣl* antara ijab dan kabul dengan khutbah misalnya “*bismillah wal hamdulillah wa assholalatu wa assalam ‘ala rasulillah*” maka akadnya dihukumi “batal” karena khutbah dianggap termasuk sebagai *faṣl* atau pemisah sebagaimana *faṣl* dengan selain khutbah.

Syaikh Abu Ishaq al-Syairazy menganggap sama yaitu *faṣl* antara ijab dan kabul membatalkan akad nikah meskipun dengan khutbah karena beliau menganggap bahwa khutbah hanya disunahkan menjelang akad bukan pada saat akad atau diantara ijab dan qabul, sehingga apapun yang tidak disunahkan maka dianggap tidak ada hubungan atau keterkaitan dengan akad nikah.

Adapun Hadits yang digunakan menjadi dasar disunahkan khutbah sebelum kabul beliau tidak sependapat, karena Hadits itu masih bersifat umum dan tidak pas apabila diterapkan pada *faṣl* antara ijab dan kabul karena dapat

⁶ Abu Ishaq Ibrahim Al-Syairazy, *Al-Muhaḍḍab*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal.438

menyebabkan batalnya akad nikah karena tidak ada kaitannya dengan akad sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan keluar dari konteks akad.

Adapun kitab *al-Muhaḍḍab* karya Abu Ishaq a-l-Syairazy tersebut menyampaikan *qaul-qaul* imam Syafi'i yang diriwayatkan keempat imam murid beliau, sehingga dapat dijumpai beberapa versi *qaul* Syafi'i yang berbeda sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh keempat imam, misalnya dalam Bab Thaharah tentang barang suci yang bisa merusak kemutlakan air dan yang tidak, Imam Buwaithi mengatakan bahwa air tersebut tidak dapat digunakan untuk berwudlu, seperti air yang tercampur minyak za'faron, sementara Imam Muzani memperbolehkan wudlu dengan air itu, karena perubahan air itu sebab berdampingan saja (tidak bercampur) beliau meng-ilhaq-kannya dengan air yang berubah sebab berdekatan dengan bangkai.

Dalam bagian lain, juga akan dijumpai periwayatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah madzhab dan ushul, dalam kasus ini biasanya oleh mushonnif dijelaskan bahwa qoul ini adalah khatha', gholath, naql sayyi'. Laisa bi syai', atau syadz wa dlaif. Perbedaan-perbedaan semacam ini bukanlah hal yang mengherankan, sebagaimana para shahabat berbeda pula dalam menyampaikan dari Rosulullah SAW.⁷

Dalam kitab *Asnā al-Maṭālib fi syarḥi Rauḍatu al-Ṭalib* karya Syaikh Zakariya bin Muhammad bin Zakariya Al-Anshory As-Syafi'i (wafat:926H). dijelaskan:

(فَإِنْ طَالَ) الذِّكْرُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ (أَوْ تَحَلَّلَ) بَيْنَهُمَا (كَلَامٌ يَسِيرٌ أَجَبِيٌّ) عَنِ الْعَقْدِ بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَّقَ بِهِ وَلَمْ يُسْتَحَبَّ (بَطَلَنَ) الْعَقْدُ.⁸

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa apabila *faṣl* antara ijab dan kabul dalam jangka waktu yang lama atau *faṣl* dengan perkataan yang sedikit namun tidak ada kaitannya dengan akad maka akad nikah dihukumi batal.

⁷ <http://www.dazami.com/2015/03/imam-abu-ishaq-asy-syairazi-dan-kitab.html>

⁸ Zakariya Al-Anshary, *Asnā al-Maṭālib fi syarḥi Rauḍatu al-Ṭalib*, Juz 3, (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamy, 2004), hal.117

Faṣl antara ijab dan kabul yang berupa khutbah saja tidak diperbolehkan apalagi selain khutbah maka otomatis juga membatalkan akad karena dapat menyebabkan terputusnya kabul dari ijab sehingga tidak lagi disebut *ittiḥad al-majlis* atau satu mejelis yang mana itu merupakan syarat sah dari akad nikah, apabila tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak sah.

Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa dalam pelaksanaan ijab dan kabul itu harus beruntun (*ittiṣal*), namun mereka berbeda pendapat tentang memaknai konsep *ittiṣal* tersebut. Sebagian Ulama menganggap bahwa *faṣl* antara ijab dan kabul bukan termasuk sesuatu yang dapat menghalangi atau memisah terjadinya akad nikah artinya akad nikah tetap sah dan ini adalah pendapatnya Imam Al-Juwaini, adapun pendapat kedua yaitu Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy berpendapat bahwa jika ada *faṣl* antara ijab dan kabul maka hal tersebut dapat mengakibatkan akadnya tidak sah walaupun berupa khutbah.

B. Analisis Pendapat Imam Al-Juwainy dan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy tentang Hukum *Faṣl* antara Ijab dan Kabul Nikah

Dalam kitab *Nihāyah al Maṭlab fi dirāyah al Mazhab* karya Imam Al-Juwaini As-Syafi'i, dijelaskan:

فإن تخلل بين الإيجاب والقبول سكوت في زمن متطاول، يدل مثله على إعراض القابل أو نسيانه، أو غفلته، أو على اشتغاله بالفكر فيما هو بصدده؛ فهذا يقطع الإيجاب عن القبول. وإن قصر زمان السكوت، ولم يُشعر بما ذكرناه، لم يضر⁹

Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahwa ketika ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul dengan tenggang waktu yang lama yang disebabkan oleh diam, berpaling ataupun lalai maka hal tersebut dapat menyebabkan putusnya akad “batal”, akantetapi jika pemisah antara ijab dan qabul dalam tenggang waktu yang sebentar maka ijab qabul tetap dihukumi “sah” karena tenggang waktu yang lama dapat menyebabkan saksi nikah menjadi tidak fokus sehingga seakan dia tidak menjawab “meng-qabul” dari ijab.

⁹ Al Haramainy Al Juwainy, *Nihāyah al Maṭlab fi dirāyah al Mazhab*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal: 182

Fasl antara ijab dan qabul yang dapat membatalkan akad nikah yaitu seperti halnya diam, lupa, lalai, dan befikir untuk menjawab ijab, jika hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama sekira dapat menghilangkan makna dari akad maka dihukumi batal.

Imam Al-Juwainy menganggap bahwa apabila antara ijab dan kabul diselingi dengan sesuatu yang tidak menjadikan keluar dari konteks akad maka akad nikah tetap dianggap sah seperti halnya diam yang sebentar ataupun mengucapkan khutbah sebelum mengucapkan kabul.

Beliau juga berpendapat bahwasanya khutbah juga disunahkan diantara ijab dan kabul sebelum calon mempelai mengucapkan *qabiltu*, dengan demikian *fasl* yang berupa khutbah tidak membatalkan akad nikah karena memang itu dianggap kesunahan sebagaimana disunahkan sebelum pelaksanaan akad, beliau mengiyaskan pada *fasl* antara dua shalat yang dijamak yang mana tidak membatalkan shalat jamak tersebut kerana itu memang ada perintah. Berbeda dengan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy yang menganggap bahwa khutbah nikah hanya disunahkan sebelum pelaksanaan akad nikah bukan pada saat akad nikah yaitu sebelum mengucapkan kabul.

Pendapat Imam Al-Juwainy didukung oleh Syaikh Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Haitamy dalam kitabnya *Tuḥfah al-Muḥtāj fi Syarḥi al-Minhāj*,:

قَوْلُهُ: فَوْرًا) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْفَوْرُ مِنَ الْإِخْبَارِ وَيَكُونُ إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنِ الْبُلْقِينِيِّ فَلَوْ أَخْبَرَ بِمَعْنَاهَا وَقَبِلَ صَحَّ إِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ أَنْتَهَى وَقَدْ يُنْظَرُ فِي اشْتِرَاطِ الْفَوْرِيَّةِ وَعَدَمِ طُولِ الْفَصْلِ حَيْثُ كَانَ مُتَذَكَّرًا لِمَعْنَاهَا إِلَّا أَنْ يُرَادَ طُولُ الْفَصْلِ الْمُخَلِّ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْإِخْبَارُ لِلْبَادِي بِمَا يَأْتِي بِهِ قَبْلَ بَدَائِيَّتِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَبَدَائِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ لِلثَّانِي بِمَا يَأْتِي بِهِ اشْتِرَاطُ عَدَمِ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ مَا يَأْتِي بِهِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ إِيجَابٍ، أَوْ قَبُولٍ أَوْ بِمَا أَتَى بِهِ صَاحِبُهُ .

١٠

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud *faur* antara ijab dan kabul sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Rauḍah oleh Imam Al-Bulqiny

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Haitamy, *Tuffatuh al- muhtaj syarah al-Minhaj* juz 7(Beirut: Maktabah al-Tijariyyah, Mesir 2005), hal. 221

yaitu apabila dikatakan tentang makna ijab kemudian calon mempelai menerima secara langsung tidak disela dengan suatu apapun dengan demikian maka akad dihukumi sah.

Syarat *faur* dan tidak adanya *faṣl* yang panjang yaitu jika calon mempelai pria menjawab ijab secara langsung tanpa menunggu selesai dari perkataan ijab sehingga benar-benar tidak ada sedikitpun kata yang bisa masuk kedalam akad yaitu antara ijab dan kabul.

Apabila *faṣl* dalam tenggang waktu yang *thawil* (panjang) yaitu waktu yang panjang dalam berfikir atau konsentrasi pada akad nikah sebelum menjawab dari ijab ataupun *katsir* (banyak) yaitu ucapan atau perkataan yang banyak dan tidak ada kaitan dengan akad maka muthlak hukumnya adalah membatalkan akad nikah, akan tetapi apabila *faṣl* dalam tenggang waktu yang *qashir* (pendek) atau *qalil* (ucapan yang sedikit) dan masih berkaitan dengan akad maka demikian itu tidak membatalkan akad nikah.

Dalam kitab *Asnā al-Maṭālib fī syarḥi Rauḍatu al-Ṭalib*, Juz 3. karya Syaikh Zakariya bin Muhammad bin Zakariya Al-Anṣory As-Syafi'i (wafat:926H), Dijelaskan:

(فصل ويستحب) في النكاح أربع خطب (خطبة) بضم الخاء من الخاطب (قبل الخطبة) بكسرهما (و) خطبة من المجهوب (قبل الإجابة) و خطبتان (قبل النكاح) إحداهما من الولي قبل الإيجاب والأخرى من الخاطب قبل القبول وذلك لخبر كل أمر ذي بال، واستدرك في المنهاج على ذلك فصح أن الخطبة بين الإيجاب والقبول غير مستحبة قال في الأذكار ويستحب أن تكون الخطبة التي أمام العقد أطول من خطبة الخطبة والخطبة تحصل (بالحمد لله والصلاة) على النبي - صلى الله عليه وسلم - (والوصية) بالتقوى فيحمد الله الخاطب ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويوصي بتقوى الله تعالى¹¹

Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahawa kaitannya dengan nikah ada empat macam khutbah yang disunnahkan yaitu:

- a) Khutbah sebelum khutbah oleh pihak mempelai pria
- b) Khutbah sebelum menjawab pernyataan dari pihak mempelai pria

¹¹ Zakariyya Al-Anṣary, *Asnā al-Maṭālib fī syarḥi Rauḍatu al-Ṭalib*, Juz 3, (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamy,tt), hal. 117

- c) Khutbah sebelum pelaksanaan akad nikah
- d) Dan khutbah sebelum menjawab akad oleh mempelai pria.

Hal tersebut belandaskan hadits Nabi: *kullu 'amrin ḍībālin....*dst. Dalam kitab *al-minhāj* dijelaskan bahwa khutbah antara ijab dan qabul tidak disunnahkan, adapun dalam kitab *al-Aḍkār* dijelaskan bahwa khutbah juga disunnahkan.

Perbedaan pendapat tentang disunnahkan atau tidak disunnahkannya khutbah akan berpengaruh pada keabsahan akad nikah, karena jika khutbah disunnahkan antara ijab dan qabul maka hal tersebut tidak membatalkan akad. Adapun yang berpenapat bahwa khutbah tidak disunnahkan antara ijab dan qabul maka hal tersebut dapat membatalkan akad karena dianggap sebagai *kalam ajnabiy* yaitu perkataan yang tidak ada kaitannya dengan akad.

Imam Al-Juwaini termasuk salah satu pelopor pendapat yang menganggap bahwasanya khutbah juga disunnahkan diantara ijab dan kabul sebelum calon mempelai mengucapkan *qabiltu*, dengan demikian *faṣl* yang berupa khutbah tidak membatalkan akad nikah karena memang itu dianggap kesunahan sebagaimana disunnahkan sebelum pelaksanaan akad, beliau mengiyaskan pada *faṣl* antara dua shalat yang dijamak yang mana tidak membatalkan shalat jamak tersebut kerana itu memang ada perintah. Berbeda dengan Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy yang menganggap bahwa khutbah nikah hanya disunnahkan sebelum pelaksanaan akad nikah bukan pada saat akad nikah yaitu sebelum mengucapkan kabul.

Imam Al-Juwainy berpendapat bahwa *faṣl* antara ijab dan kabul tidak membatalkan akad nikah selagi tidak dalam jangka waktu yang lama dan keluar dari konteks akad seperti halnya diam yang sebentar ataupun mengucapkan khutbah sebelum mengucapkan kabul karena menganggap bahwasanya khutbah juga disunnahkan diantara ijab dan kabul sebelum calon mempelai mengucapkan *qabiltu*, dengan demikian *faṣl* yang berupa khutbah tidak membatalkan akad nikah karena memang itu dianggap kesunahan sebagaimana disunnahkan sebelum pelaksanaan akad sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis: *kullu amrin zibālin lā yubda'u....* , dengan demikian beliau mengiyaskan dengan *faṣl* antara dua shalat

yang dijamak yang mana tidak membatalkan shalat jamak tersebut kerana itu memang ada perintah.

Dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2* karya Muhammad Sayyid Sabiq, dijelaskan:

قالوا فإن فصل بين القبول والإيجاب بخطبة بأن قال الولي زوجته وقال الزوج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت نكاحها ففيه وجهان: أحدهما وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني رحمه الله أنه يصح لأن الخلية مأمور بها للعقد فلم تمنع صحته كالتميم بين صلاتي الجمع والثاني لا يصح لأنه فصل بين الإيجاب والقبول فلم يصح كما لو فصل بينهما بغير الخطبة . ويخالف التميم فإنه مأمور به بين الصلاتين والخطبة مأمور بها قبل العقد¹²

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa golongan Syafiiyyah mensyaratkan faur antara ijab dan qabul, dalam hal ini terdapat perbedaan antara golongan Ulama Madzhab Syafi'i yaitu bilamana ijab qabul diselengi oleh khutbah, umpamanya: "Aku kawinkan kamu dengan si fulanah binti fulan". Lalu mempelai laki-laki menjawab: "bismillah walhamdulillah wa assholatu wa assalamu 'ala rasulillah shallallahu 'alaihi wa sallam aku terima nikahnya si fulanah binti fulan" dalam hal ini ada dua pendapat: Pertama: Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berpendapat sah. Karena khutbah dan aqad nikah diperintahkan Agama dan perbuatan ini tidak merupakan halangan sahnya akad nikah seperti halnya orang yang bertayammum antara dua sholat yang di jamak. Kedua: tidak sah, sebab memisahkan acara ijab dan qabul sebagaimana halnya kalau antara ijab qabul itu dipisahkan oleh hal-hal selain khutbah nikah. Dalam hal ini berbeda dengan hukum tayammum, karena tayammum di antara dua sholat yang di jamak adalah perintah Agama, sedangkan khutbah nikah diperintahkan sebelum ijab qabul.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa khutbah antara ijab dan qabul tidak sah karena beralasan bahwa khuthbah tersebut memisahkan antara ijab dan qabul karena tidak ada hubungannya dengan akad sehingga dikhawatirkan jika hal

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2*, (Beirut: Daar al-Fatah,tt), hal. 125.

tersebut bukan lagi satu majelis akad, yang mana para Ulama semua sepakat bahwa diantara syarat akad nikah yaitu satu majelis.

Jika dilihat dari teori tentang akad nikah nanti akad lebih mudah untuk merumuskan kedua pendapat yang berbeda sehingga dapat mengambil kesimpulan dari beberapa keterangan yang telah diuraikan oleh para Ulama, dibawah ini adalah teori tentang *fasl* antara ijab dan kabul nikah: Dalam kitab *fiqih 'ala Maḏhab Imam al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman Al-jaziry, dijelaskan:

ثانيها: الفور فيشترط لصحة النكاح أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل كثير يقتضي الاعراض. فإذا قال الولي: زوجتك فلانة قال الزوج: قبلت ذلك الزواج. ولا يضر الفاصل اليسير كما إذا فصل بخطبة قصيرة ونحوها ويستثنى من ذلك الإيضاء بالتزويج فإنه يغتفر فيه الفاصل الطويل فإذا قال: إن مت زوجت ابنتي لفلان فإنه يصح ولا يلزم أن يجيبه الموصى له على الفور بقوله قبلت، بل يصح إذا قبل الزوج بعد موت الموصي سواء كان القبول بعد موته بمدة قريبة أو بعيدة على المعتمد...¹³

Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahwa akad nikah disyaratkannya *faur*, tidak boleh ada *fasl* antara ijab dan qabul dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat menjadi penyebab terputusnya antara ijab dan qabul. Misalnya wali mengatakan “saya kawinkan kamu dengan si *fulan* “*anakku*” kemudian calon mempelai pria menjawab “saya terima kawinnya”, jika ada jeda sebentar misalkan dengan khutbah antara ijab dan qabul maka akad tetap dihukumi sah. Jadi ukuran *fasl* yang sebentar yaitu dicontohkan dengan bacaan khutbah.

Adapun *fasl* yang dalam jangka waktu lama “*thawil*” maka dapat menyebabkan akad nikah batal. Kecuali dalam kasus wali menikahkan putrinya tidak secara langsung, namun lewat orang lain dalam hal ini disebut nikah wasiat, misalnya wali mengatakan kepada yang diberi wasiat: jika kamu mau sampaikanlah kepada si *fulan* bahwa saya nikahkan putriku dengan dia” kemudian dalam jangka waktu yang lama disampaikan kepada si *fulan* dan dia menjawab

¹³ Abdurrahman Aljaziry, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* juz 4 (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal. 25

saya terima nikahnya, hal tersebut boleh meskipun waktu menjawab dalam jangka waktu yang lama dan bahkan orang yang wasiat “wali” sudah wafat.

Dalam kitab *al-fiqhu al-islamy wa adillatuhu* karya Syaikh Wahbah Zuhaily, dijelaskan:

ألا يطول الفصل بين لفظي الإيجاب والقبول، ولو بكتابة أو إشارة أحرص بسكوت طويل. والفاصل الطويل: هو ما أشعر بإعراضه عن القبول. أما الفصل اليسير بالسكوت فلا يضر، لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول.

ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي عن العقد، ولو يسيراً، فيضر الفصل اليسير بالكلام الأجنبي؛ وإن لم يتفرقا عن المجلس؛ لأن فيه إعراضاً عن القبول، بخلاف السكوت اليسير¹⁴.

Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahwa *faṣl* yang dapat berdampak membatalkan akad yaitu dalam jangka waktu yang panjang atau lama diantara ijab dan qabul seperti halnya sibuk menulis, memberi isyarat ataupun dengan diam yang lama sehingga tidak fokus pada konteks akad, itu adalah sebagian contoh *faṣl* yang tergolong lama.

Adapun *faṣl* dalam jangka waktu yang sebentar seperti diam, maka hal tersebut tidak menyebabkan batalnya akad karena tetap bisa fokus dengan ucapan qabul akantetapi jika *faṣl* antara ijab dan qabul diselingi oleh perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad meskipun dengan kata yang sedikit maka dapat membatalkan akad nikah.

Dalam kitab *Al-Bayān fi Maḍhab Imam As-Syafi'i syarḥi Al-Muhaḍḍab* karya Imam Abu Husain Yahya As-Syafi'i, dijelaskan:

وحكى الشيخ أبو إسحاق: أن الفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة يبطل العقد، كما لو فصل بينهما بغير الخطبة، ويخالف التيمم، فإنه مأمور به بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد¹⁵.

Diceritakan bahwa, Syaikh Abu Ishaq berpendapat: jika ada pemisah antara ijab dan qabul walaupun dengan khutbah (bismillah wal hamdulillah wa assholalatu wa assalam ‘ala rasulillah) maka akadnya dihukumi “batal” karena

¹⁴ Wahbah Al- Zuhaily, *al-fiqhu al-islamy wa adillatuhu* juz 5, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal. 359

¹⁵ Abu Husain Yahya, *Al-Bayān fi Maḍhab Imam As-Syafi'i syarḥi Al- Muhaḍḍab* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal:232

khutbah dianggap termasuk sebagai pemisah sebagaimana pemisah dengan selain khutbah.

Syaikh Abu Ishaq berpendapat: jika ada *faṣl* “pemisah” antara ijab dan kabul dengan khutbah misalnya “*bismillah wal hamdulillah wa assholalatu wa assalam ‘ala rasulillah*” maka akadnya dihukumi batal dan tidak sah karena khutbah dianggap termasuk sebagai *faṣl* pemisah sebagaimana *faṣl* dengan selain khutbah.

Syaikh Abu Ishaq menganggap sama tentang batalnya akad nikah yang diisi dengan khutbah ataupun selain khutbah karena beliau menganggap bahwa khutbah hanya disunahkan menjelang akad bukan pada saat akad atau diantara ijab dan qabul, sehingga apapun yang tidak disunahkan maka dianggap tidak ada hubungannya dengan akad. Oleh karenanya dapat membatalkan akad karena tidak ada hubungan atau keterkaitannya dengan akad.

Dari pengamatan penulis, jelas terlihat bahwasanya Syaikh Abu Ishaq al-Syairazy tidak jauh beda dalam memahami teks berdasarkan makna tekstual yang ada, hanya saja lebih menonjol dalam hal *ih̄tiyāṭ*-nya. Para Ulama memang mempunyai pemikiran yang luas terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam, baik itu yang telah terjadi, maupun yang belum pernah terjadi, karena kehati-hatiannya dalam menentukan hukum.

Menurut analisa penulis tentang pendapat Syaikh Abu Ishaq al-Syairazy tentang hukum *faṣl* antara ijab dan kabul nikah adalah bahwa *faṣl* antara ijab dan kabul dapat menyebabkan akad nikah tidak sah. Pertama, karena menganggap bahwa *fauṣ* disyaratkan dalam akad nikah sehingga antara ijab dan kabul tidak boleh ada *faṣl* meskipun berupa khutbah atau perkataan yang tidak ada kaitannya dengan akad nikah, karena hal tersebut dapat menghilangkan makna akad nikah sebagaimana definisi nikah menurut Imam Syafi’i mengatakan *al-nikah huwa al-‘aqdu* “nikah yaitu akad” itu artinya Imam Syafi’i dalam masalah nikah lebih menekankan pada akad sehingga pengikutnya yang dipelopori oleh Syaikh Abu Ishaq lebih *ih̄tiyāṭ* dalam permasalahan akad.

Disebutkan dalam kitab *al-Muhaḍḍab* karya Abu Ishaq a-l-Syairazy As-Syafi’i (wafat:576). Dijelaskan:

أن الفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة يبطل العقد، كما لو فصل بينهما بغير الخطبة، ويخالف التيمم، فإنه مأمور به بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد¹⁶..

Syaikh Abu Ishaq al-Syairazy berpendapat bahwa, jika ada *faṣl* antara ijab dan kabul dengan khutbah misalnya “*bismillah wal hamdulillah wa assholalatu wa assalam ‘ala rasulillah*” maka akadnya dihukumi “batal” karena khutbah dianggap termasuk sebagai *faṣl* atau pemisah sebagaimana *faṣl* dengan selain khutbah.

Syaikh Abu Ishaq al-Syairazy menganggap sama yaitu *faṣl* antara ijab dan kabul membatalkan akad nikah meskipun dengan khutbah karena beliau menganggap bahwa khutbah hanya disunahkan menjelang akad bukan pada saat akad atau diantara ijab dan qabul, sehingga apapun yang tidak disunahkan maka dianggap tidak ada hubungan atau keterkaitan dengan akad nikah.

Adapun Hadits yang digunakan menjadi dasar disunahkan khutbah sebelum kabul beliau tidak sependapat, karena Hadits itu masih bersifat umum dan tidak pas apabila diterapkan pada *faṣl* antara ijab dan kabul karena dapat menyebabkan batalnya akad nikah karena tidak ada kaitannya dengan akad sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan keluar dari konteks akad.

Adapun kitab kitab *al-Muhaḍḍab* karya Abu Ishaq a-l-Syairazy tersebut menyampaikan *qaul-qaul* imam Syafi’i yang diriwayatkan keempat imam murid beliau, sehingga dapat dijumpai beberapa versi *qaul* Syafi’i yang berbeda sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh keempat imam, misalnya dalam Bab Thaharah tentang barang suci yang bisa merusak kemutlakan air dan yang tidak, Imam Buwaithi mengatakan bahwa air tersebut tidak dapat digunakan untuk berwudlu, seperti air yang tercampur minyak za’faron, sementara Imam Muzani memperbolehkan wudlu dengan air itu, karena perubahan air itu sebab berdampingan saja (tidak bercampur) beliau meng-ilhaq-kannya dengan air yang berubah sebab berdekatan dengan bangkai.

¹⁶ Abu Ishaq Ibrahim Al-Syairazy, *Al-Muhaḍḍab*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal.438

Dalam bagian lain, juga akan dijumpai periwayatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah madzhab dan ushul, dalam kasus ini biasanya oleh mushonnif dijelaskan bahwa qoul ini adalah khatha', gholath, naql sayyi'. Laisa bi syai', atau syadz wa dlaif. Perbedaan-perbedaan semacam ini bukanlah hal yang mengherankan, sebagaimana para shahabat berbeda pula dalam menyampaikan dari Rosulullah SAW.¹⁷

¹⁷ <http://www.dazami.com/2015/03/imam-abu-ishaq-asy-syairazi-dan-kitab.html>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai hukum *faṣl* antara ijab dan kabul (studi perbandingan Al-Juwainy dan al-Syairazy). Akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Al-Juwainy berpendapat bahwa *faṣl* antara ijab dan kabul tidak membatalkan akad nikah selagi tidak dalam jangka waktu yang lama dan keluar dari konteks akad seperti halnya diam yang sebentar ataupun mengucapkan khutbah sebelum mengucapkan kabul karena menganggap bahwasanya khutbah juga disunahkan diantara ijab dan kabul sebelum calon mempelai mengucapkan *qabiltu*, dengan demikian *faṣl* yang berupa khutbah tidak membatalkan akad nikah karena memang itu dianggap kesunahan sebagaimana disunahkan sebelum pelaksanaan akad sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis: *kullu amrin zibālin lā yubda’u....* , dengan demikian beliau mengiyaskan dengan *faṣl* antara dua shalat yang dijamak yang mana tidak membatalkan shalat jamak tersebut karena itu memang ada perintah.
2. Syaikh Abu Ishaq berpendapat: jika ada *faṣl* “pemisah” antara ijab dan kabul dengan khutbah misalnya “*bismillah wal hamdulillah wa assholalatu wa assalam ‘ala rasulillah*” maka akadnya dihukumi batal dan tidak sah karena khutbah dianggap termasuk sebagai *faṣl* pemisah sebagaimana *faṣl* dengan selain khutbah. Syaikh Abu Ishaq menganggap sama tentang batalnya akad nikah yang diisi dengan khutbah ataupun selain khutbah

karena beliau menganggap bahwa khutbah hanya disunahkan menjelang akad bukan pada saat akad atau diantara ijab dan qabul, sehingga apapun yang tidak disunahkan maka dianggap tidak ada hubungannya dengan akad. Oleh karenanya dapat membatalkan akad karena tidak ada hubungan atau keterkaitannya dengan akad. Dari pengamatan penulis, jelas terlihat bahwasanya Syaikh Abu Ishaq al-Syairazy tidak jauh beda dalam memahami teks berdasarkan makna tekstual yang ada, hanya saja lebih menonjol dalam hal *ihityat*-nya. Para Ulama memang mempunyai pemikiran yang luas terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam, baik itu yang telah terjadi, maupun yang belum pernah terjadi, karena kehati-hatiannya dalam menentukan hukum. Menurut analisa penulis tentang pendapat Syaikh Abu Ishaq al-Syairazy tentang hukum *faṣl* antara ijab dan kabul nikah adalah bahwa *faṣl* antara ijab dan kabul dapat menyebabkan akad nikah tidak sah. Pertama, karena menganggap bahwa *fauṣ* disyaratkan dalam akad nikah sehingga antara ijab dan kabul tidak boleh ada *faṣl* meskipun berupa khutbah atau perkataan yang tidak ada kaitannya dengan akad nikah.

B. Saran-Saran

Masalah *faṣl* antara ijab dan qabul nikah, masuk dalam katagori *ikhtilaf* Ulama, artinya masih terjadi perbedaan pendapat di antara para Ulama.

Saran penulis adalah:

1. Akad nikah dalam Al-Qur'an disebutkan dengan ungkapan *Mitsaqan Ghalizhan*, merupakan perjanjian yang kuat yang tidak hanya disaksikan

oleh dua orang saksi, bahkan orang banyak dalam proses berlangsungnya akad nikah. Akan tetapi juga disaksikan Allah SWT. Maka tunaikanlah syarat dan rukun sesuai *syari'at* untuk mendapatkan *ridla*-Nya.

2. Pendapat siapapun di antara Ulama tidak ada yang salah, karena dari pendapat Ulama mempunyai dasar hukum yang kuat. Jadi tidak perlu mengklaim pendapat para Ulama karena hal tersebut bukanlah kapasitas kita.
3. Dalam pelaksanaan akad nikah seharusnya tidak mempersulit terhadap calon mempelai pria dalam mengucapkan qabul, misalnya mengharuskan untuk satu nafas ataupun mengharuskan tidak ada jeda karena hal tersebut dapat memberatkan mempelai pria sehingga menjadi gerogi dan hanya akan menambah rasa takut.

C. Penutup

Alhamdulillah Wa Syukrulillah, dengan *rahmat* dan *ridla*-Nya tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi dan dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan, baik dalam teori maupun analisisnya.

Dengan sangat menyadari kekurangan tersebut, maka kritik dan saran selalu menjadi harapan penulis. Sebagai puncak dari penutup ini tiada kata indah yang dapat penulis rangkai melainkan hanya satu kalimat yaitu kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan manusia hanya bisa berusaha. Semoga Allah SWT meridlai kita.

Demikian tulisan ini penulis buat, semoga bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. *Amīn yā rabbal 'ālamīn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992
- al Juwaini, Al Haromaini *Nihāyah al Maṭlab fi dirāyah al Mazhab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002)
- al Juwaini, al Haromaini, *Nihāyah al Maṭlab fi dirāyah al Mazhab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002)
- al- Zuhaily, Wahbah, *al-fiqhu al-islamy wa adillatuhu juz 5*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002)
- al-Anshory, Zakariya, *Asnā al-Maṭalib fi syarḥi Rauḍatu al-Ṭalib*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamy, tt)
- al-Bujairamy, Sulaiman, *Ḥasyiah al-Bujairamy ‘ala syarḥi Minhaj*, juz 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamy, 2004)
- al-Bukhori, Ismail, *Shohih Bukhori*, Juz III, Tk: *Dar Ihya’*
- al-Haitamy, Ibnu Hajar, *Tuḥfah al-Muḥtāj fi Syarḥi al-Minhāj*, juz 7 (Beirut: Maktabah al-Tijariyyah, Mesir 2005)
- al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980
- aljaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘ala al-Maḍahib al-Arba’ah juz 4* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002)
- aljaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh ala al-Maḍahib al-Arba’ah juz 4* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002)
- al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh ala al-Maḍahib al-Arba’ah*, Tarjamah, *op.cit*,
- al-Syairazy, Ibrahim Al- *Muḥaḍḍab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, libanon:2002)
- Baihaqi, Ahmad Rafi *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006

- Dahlan, Aziz *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke
- Depag RI Perwakilan Jawa Tengah, *UU Perkawinan*, Semarang: CV. Al Alawiyah, 1974
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, Semarang: Toha Putra, 2002
- Sabiq, Sayyid, *fikih sunnah jilid 6*, Bandung: PT. Al ma'arif, 1997
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1992, hal. 13
- Dirjen Bimbaga Islam, Depag, *Ilmu Fiqih*, jilid 2, Jakarta: Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1983
- <http://www.dazami.com/2015/03/imam-abu-ishaq-asy-syairazi-dan-kitab.html>
- <http://zulfanioey.blogspot.co.id/2011/12/imam-as-syairoziy-dan-karyanya-kitab.html>
- Kamil, Muhammad, *Al Jami" Fii Fiqhi An-Nisa"*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Khozin, Nur, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Majid, Abdul *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2009
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet I, 2011
- Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung:, Remaja Rosda Karya. 2007
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005
- Muhammad Kamil, *'uwaidah, Fiqh Wanita*, Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993
- Rahman, Kholil *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2*, (Beirut: Daar al-Fatah,tt)
- _____, *Fiqhu al-Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2*, (Beirut: Daar al-Fatah,tt)
- _____, *Fikih sunnah jilid 6*, Tarjamah. Bandung: PT. Al ma'arif, 1997

- Said, Muchamad Ali, *Studi Komparatif Tentang Keabsahan Redaksi Ijab(Perspektif Fikih Empat Madzhab)* Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo persada, 2002
- Syafa, Muhammad Jawad, *perkawinan dalam islam loc.cit*
- _____, *al-Dimyati I'annah al-Thalibin* Juz 3, Beirut: *al-Kutub al-Arabiyah* tt
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PRENADA MEDIA
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009
- Undang-undang Perkawinan*, Cet. 2, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997
- Yahya, Abu Husain *Al-Bayān fi Maḍhab Imam As-Syafi'i fi syarḥi Al- Muḥaḍḍab*, (Beirut: *Dār al-Kutub al-Ilmiyyah*, 2002)
- _____, *Al- Muḥaḍḍab*, (Beirut: *Daar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 2002)
- Yanggo, Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, cet.2, 1996
- Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV.ATLAS, 1998
- Zakaria, Abi Yahya, *Fath Al-Wahhab*, tk, Haramain,, juz II
- Zukhrufi, Fatah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Meeting Teleconference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K. H. M. A. Sahal Mahfudh)*. Sekripsi:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta. Tahun 2012.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : Un.10.0/L.1/PP.03.06/229/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **NOOR MUKHLISIN**

NIM : **122111108**

Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN MIT) Angkatan ke-1 Tahun 2016 di Pon-Pes Ummul Quro, Desa Pecangaan Kulon, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dengan nilai :

..... **91,4** (**4,0 / A**

Semarang, 13 April 2016

Ketua,



Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noor Muklisin
Umur : 26 Tahun
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 14 Agustus 1989
Agama : Islam
Alamat : Rt 03/Rw 02 Dorang, Nalumsari, Jepara.

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal :
 - a. MI Qudsiyyah Kauman Menara Kudus, lulus tahun 2005
 - b. MTs Qudsiyyah Kauman Menara Kudus, lulus tahun 2008
 - c. MA Qudsiyyah Kauman Menara Kudus, lulus tahun 2011
 - d. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah, masuk tahun 2012
2. Pendidikan non formal :
 - a. Pon-Pes Raudlatul Muta'allimin Kudus (tahun 2004-2011).
 - b. Pon-Pes Tahfidz Raudlatul Mardliyyah Kudus. (tahun 2001-2012).

Demikian biodata penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 6 Juni 2016

Penulis



Noor Muklisin

122111108